

**STUDI KOMPARASI KONSEP IDDAH
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL
DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI



Oleh:

NOVA ANGGRAINI PUTRI
101190157

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, MA.
198909202019031014

IAIN
PONOROGO

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

**STUDI KOMPARASI KONSEP IDDAH
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL
DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NOVA ANGGRAINI PUTRI
101190157

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, MA.
198909202019031014



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nova Anggraini Putri
NIM : 101190157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STUDI KOMPARASI KONSEP IDDAH BAGI SUAMI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM
ISLAM (CLD-KHI) (PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SHARĪ'AH*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, **03 MEI 2023**

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A.
NIP. 198909202019031014

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nova Anggraini Putri
NIM : 101190157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Komparasi Konsep Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif Maqashid Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah M.Kn.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

()
()
()

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Anggraini Putri

NIM : 101190157

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

judul : **STUDI KOMPARASI KONSEP IDDAH BAGI SUAMI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM
ISLAM (CLD-KHI) (PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SHARĪ'AH*)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jilakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, **03 MEI 2023**

Yang Membuat Pernyataan


Nova Anggraini Putri
NIM:101190157

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

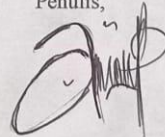
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Anggraini Putri
NIM : 101190157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Komparasi Konsep Iddah dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-
Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif
*Maqāṣid al-Sharī'ah***

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Penulis,



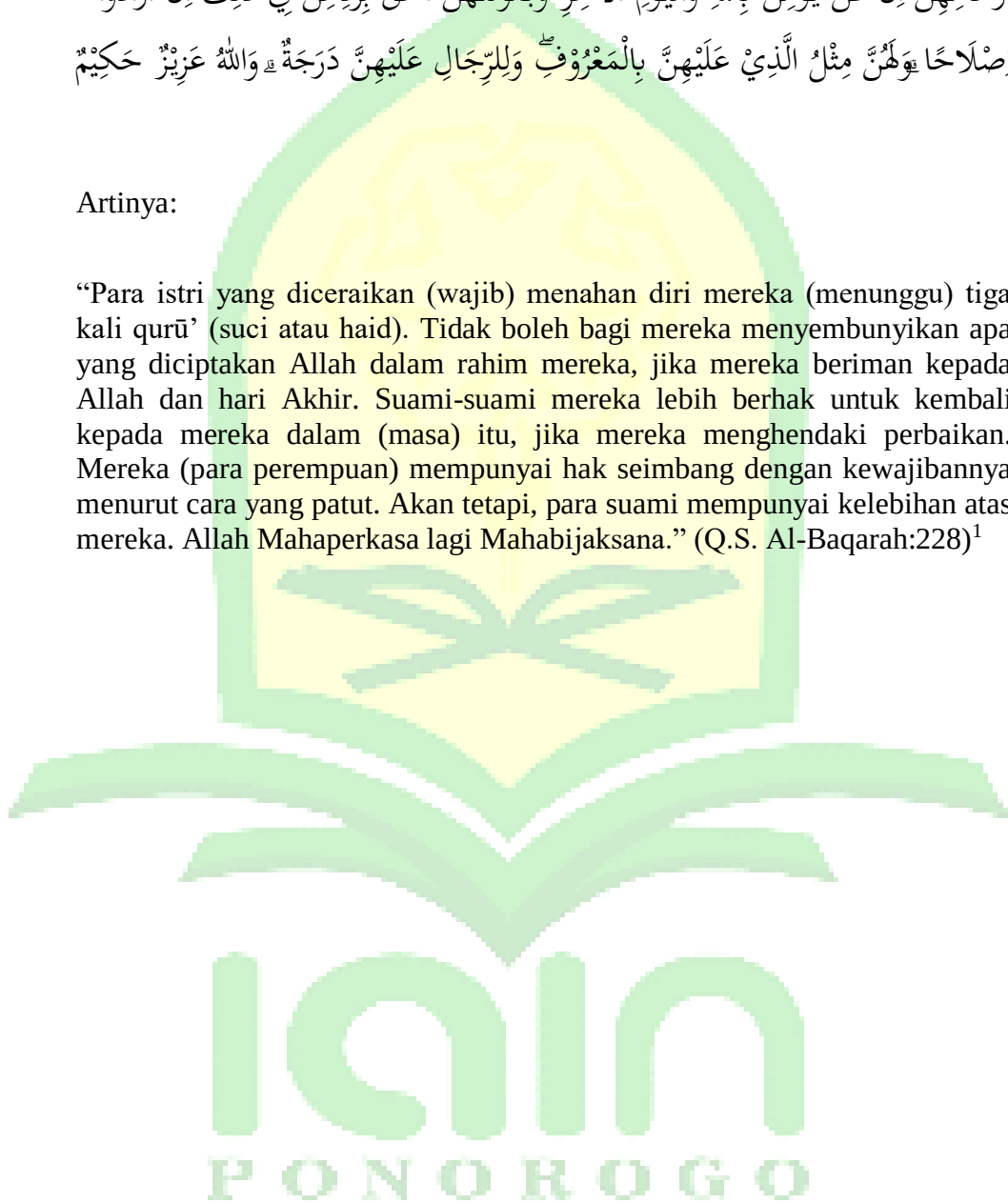
Nova Anggraini Putri
101190157

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يُوْهَنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah:228)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema), 37.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Sumadi dan Ibu Rubingah) yang telah melahirkan, membesarkan, dan memdidikku dengan segenap cinta dan kasih sayang yang tak terhitung. Pun dibalut keikhlasan dan kesabaran seluas langit dan bumi. Tak lupa setiap nasihat dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya diberikan, serta doa panjang dan perjuangan jiwa raga demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakak-kakakku (Sufyan Hadi, Elyda Dwi Lestari, Deny Tri Wahyudin) dan adikku yang terlahir istimewa, Tata Apriatul Asna. Ketiga keponakanku yang lucu (Elysia Clara Prastiwi, Silvyia Indah Agustin, dan Jovita Darla Kalista Hadi). Semoga setiap langkah kalian mendapatkan Ridho dari Allah Swt.
3. Almamaterku tercinta, IAIN Ponorogo.
4. Teman-teman SA.F yang menjadi keluarga pertama di IAIN Ponorogo.
5. Teman-teman magang 1 (KUA Bungkal) dan magang 2 (PA Pacitan) atas segala semangat dan kerjasamanya hingga mampu menyelesaikan tugas magang.
6. Teman-teman IKMADIKSI AKSARA IAIN Ponorogo yang telah menjadi wadah saya belajar banyak tentang keorganisasian.

7. Tak lupa untuk seluruh anggota KPM monodisiplin kelompok 68, saya ucapkan terima kasih atas semua hal selama masa pengabdian.
8. Sahabat-sahabatku (Prisillya Lutfiatus, Ami Fatmawati, Afifah Aris Minanti dan Robihatul Rohimah) yang terus memeberikan semangat. Semoga segera menyelesaikan perjuangan.



ABSTRAK

Putri, Nova Anggraini. 2023. *Studi Komparasi Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci/keyword: Komparasi, Iddah, KHI, CLD-KHI.

Salah satu konsekuensi dari putusnya perkawinan adalah masa iddah. Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani pasca putusnya perkawinan. KHI mengatur secara rinci mengenai ketentuan iddah hanya bagi perempuan. CLD-KHI yang menjadi draft alternatif dari KHI memiliki konsep iddah yang berbeda dari KHI yaitu memberlakukan iddah baik kepada istri maupun suami. Perbedaan ini yang perlu digali dan diteliti lebih mendalam untuk diketahui perbedaan antara konsep iddah dalam KHI dan CLD-KHI untuk kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)? (2) Bagaimana komparasi epistemologi konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dinilai penting dan ada relevansinya dengan topik pembahasan. Lalu, metode analisis datanya menggunakan analisis isi atau *content analysis* dengan menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah* al-Syatibi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan konsep iddah dalam KHI dan CLD-KHI terdapat perbedaan. KHI mengatur iddah hanya ditujukan kepada perempuan. Sedangkan dalam CLD-KHI pelaku iddah tidak hanya perempuan atau istri namun juga laki-laki atau suami. Perbedaan konsep iddah dalam KHI dan CLD-KHI ini disebabkan perbedaan epistemologi pembentukannya. KHI lahir sebagai solusi disparitas putusan pengadilan agama. KHI merujuk kepada kitab fikih klasik dan dilakukan penelaahan mendalam oleh ulama dan cendekiawan muslim. Sedangkan, CLD-KHI lahir dari semangat revisionis terhadap ketentuan fikih berdasarkan enam prinsip, yaitu prinsip pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM dan prinsip demokrasi. Konsep iddah dalam KHI mengikuti salah satu hikmah iddah yaitu untuk mendeteksi kebersihan rahim yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). Di sisi lain, CLD-KHI melandaskan pada kesetaraan gender, pluralisme, HAM dan demokrasi yang dijadikan sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* yang justru mengaburkan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif *Maqāsid al-Sharī‘ah*”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tandingannya yakni Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengaturan mengenai iddah dalam KHI dan CLD-KHI. Lantas dilakukan komparasi antara keduanya. Penelitian ini dianalisis dengan teori *maqāsid al-sharī‘ah*.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Fuady Abdullah, M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan, kekuarangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 24 Mei 2023

NOVA ANGGRAINI PUTRI
101190157

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika penulis melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin dengan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, i, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍu’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu.... Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi’ah*, *al-Maktabah al-Miṣriyah*.

Muḍāf: *maṭba’at al-‘Āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Iddah	11
2. Dasar Hukum Iddah	14
3. Jenis-Jenis Iddah	15

4. Hak dan Kewajiban Istri Selama Iddah	19
5. Hikmah Iddah	21
6. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī‘ah</i>	21
7. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī‘ah</i>	22
8. Langkah-Langkah Mengetahui <i>Maqāṣid al-Sharī‘ah</i>	25
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Pendekatan Penelitian.....	30
4. Data dan Sumber Data	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Analisis Data.....	32
7. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II : KONSEP IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	35
A. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
B. Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	48
BAB III : KONSEP IDDAH DALAM COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI).....	52
A. Pembentukan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).....	52

B. Konsep Iddah dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).....	69
BAB IV : ANALISA MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP KONSEP IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRFAT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)	73
A. Komparasi Pengaturan Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).....	73
B. Komparasi Epistemologi Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	83
BAB V : PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan menandakan telah berakhirnya hubungan suami istri. Artinya telah terputus ikatan yang kuat seperti yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi landasan putusnya perkawinan, yaitu: putus sebab kematian, putus sebab perceraian dan atas keputusan Pengadilan¹.

Salah satu konsekuensi dari putusnya perkawinan adalah timbulnya masa iddah. Iddah sering dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya baik disebabkan karena perceraian maupun kematian. Iddah ini dilaksanakan sebelum seorang perempuan melangsungkan pernikahan kembali dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa berkabung atas meninggalnya suami, dan juga sebagai bentuk ibadah².

Aturan mengenai iddah ini masuk dalam masalah perkawinan. Negara Indonesia sendiri mempunyai dua landasan hukum yang menjelaskan pokok-pokok mengenai perkawinan yaitu Kompilasi Hukum

¹Waninda Nur I., “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022),1.

² Ibid, 4.

Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Salah satu topik pembahasan yang termuat dalam KHI adalah pembahasan dan pengaturan mengenai iddah. Sebagai salah satu konsekuensi yang muncul pasca putusnya perkawinan, KHI membahas perihal iddah ini yang termuat dalam Pasal 153. Pasal ini menyatakan jika suatu hubungan perkawinan putus, maka berlaku bagi seorang istri masa tunggu atau iddah.

Ketentuan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Pasal 153. Adapun Pasal tersebut memuat 6 (enam) ayat. Pasal 153 memuat pemberlakuan iddah bagi istri pasca putusnya perkawinan. Pengecualian bagi istri yang *qabl al-dukhūl* dan putus bukan disebabkan kematian seorang suami. Durasi masa tunggu dalam Pasal 153 bagi istri antara 90-130 hari. Apabila sebab putusnya perkawinan akibat perceraian maka durasinya menjadi tiga kali suci. Jika dalam kondisi mengandung maka masa tunggunya sampai melahirkan³.

Konsep iddah ini dalam masa kontemporer memunculkan pertanyaan mengenai penguasaan iddah. Pasalnya pemahaman iddah masih terbatas sebagai bagian dari kewajiban perempuan atau istri pasca putusnya pernikahan. Padahal ditinjau kembali mengenai esensi dari perkawinan yakni penghimpunan dua orang menjadi satu ikatan menandakan bahwa segala konsekuensi yang hadir di kemudian hari sudah

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 101-102.

barang tentu dilaksanakan berdua. Tak terkecuali jika saja dalam mengarungi bahtera rumah tangga menemui titik putus baik sebab meninggalnya salah satu pasangan atau sebab perceraian yakni iddah.

Pemahaman tentang konsep pengenaan iddah suami ini juga didukung dengan adanya kajian mengenai perempuan yang intensitasnya memang cukup mendapat sorotan. Pasal-Pasal yang dikandungnya cukup detail dan kompleks membahas serta mengatur masa tunggu perempuan, sedangkan bagi laki-laki sama sekali tidak tersentuh dalam aturan tunggu pasca perpisahan. Akibat yang timbul dari pemahaman ini ialah bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan, tidak sama halnya dengan laki-laki⁴.

Kemudian, muncul tim yang mengatasnamakan Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Lingkungan Departemen Agama yang diinisiasi Siti Musdah Mulia (dkk). Tim ini mengkritisi Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan penelitian terhadap isi dari KHI yang dinilai sebagai produk yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu adanya pembaharuan. Hasil penelitian tim tersebut menghasilkan rumusan berupa Counter Legal Draft-Hukum Keluarga Islam (CLD-KHI). Harapan lahirnya rumusan ini adalah sebagai produk hukum yang mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pluralisme dan kesetaraan gender⁵. Selain itu, meskipun CLD-KHI telah dibatalkan akan tetapi semangat yang dikandungnya salah satunya

⁴ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019): 56–72.

⁵ Sofiatul Jannah, "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah Dengan Kesetaraan Gender", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 5-6.

mengenai kesetaraan masih disusupkan pada pembaharuan hukum yang lainnya. Salah satunya dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG).⁶

Lahirnya Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam pada tahun 2004 yang kemudian penyebutannya menjadi CLD-KHI ini juga menuai kontroversi. Sebab beberapa Pasal dianggap bertentangan dengan syariat, di antaranya adalah Pasal 88 yang berisi ketentuan iddah pasca putusnya perkawinan.

Isi tiap-tiap ayat Pasal 88 CLD-KHI adalah mengenai ketentuan iddah baik bagi istri maupun suami. Adapun isi Pasal 88 CLD-KHI adalah pemberlakuan masa transisi tidak hanya kepada istri namun juga suami bagi yang perkawinannya putus dan telah dinyatakan oleh Pengadilan Agama. Selama masa transisi atau masa tunggu ini keduanya belah pihak diperbolehkan rujuk. Dalam Pasal ini juga memuat ketentuan pembagian durasi masa transisi, ketentuan masa iddah suami menyesuaikan ketentuan masa tunggu istri⁷. Pasal CLD-KHI di atas menunjukkan adanya masa iddah atau masa transisi bagi seorang suami yang putus perkawinan dengan istrinya baik karena meninggal dunia maupun karena perceraian.

Dengan demikian menandakan adanya perbedaan antara isi pasal yang termuat dalam KHI dan CLD-KHI. Konsep iddah yang diatur dalam KHI

⁶ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam Edisi II* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2020), xiii.

⁷ Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2004), 23-24.

termuat dalam Pasal 153. Pengaturan tersebut memuat ketentuan iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau sebab diceraikan oleh suaminya. Sedangkan dalam CLD-KHI, tawaran mengenai konsep iddah ini memuat ketentuan iddah yang tidak hanya diwajibkan pada istri akan tetapi juga kepada suami. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 88 CLD-KHI. Hal inilah yang ingin dikaji secara mendalam mengenai konsep iddah bagi suami dalam hukum perkawinan menurut KHI dan CLD-KHI. Lebih jauh lagi, dalam pembahasannya akan dinilai dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai kedua konsep yang tersebar dalam KHI dan CLD-KHI tentang konsep iddah bagi suami ini. Teori ini dipakai karena dirasa cukup sesuai digunakan karena menjadi salah satu teori dari pembentukan hukum Islam.

Berdasarkan kepada pemaparan di atas, penyusunan skripsi ini akan mengambil tema iddah laki-laki dengan judul **“STUDI KOMPARASI KONSEP IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis dalam latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)?

2. Bagaimana komparasi epistemologi konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami pengaturan konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).
2. Untuk mengetahui komparasi epistemologi konsep iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul Studi Komparasi Konsep Iddah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai fokus dari kajian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademik, mengenai perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dari pebandingan konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perevisian hukum perkawinan Islam ke depannya. Utamanya mengenai konsep iddah bagi suami dan isu-isu mengenai iddah kontemporer.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian iddah yang relevan dengan judul yang skripsi ini akan paparkan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isnan Luqman Fauzi dengan judul *Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili* (UIN Wali Songo Semarang, 2012). Skripsi tersebut membahas mengenai pemikiran dari tokoh Wahbah Zuhaili tentang diberlakukannya Syibhul iddah bagi laki-laki. Rumusan masalah dalam skripsi yang ditulis Isnan tersebut adalah bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili tentang Syibhul iddah bagi laki-laki dan juga istinbath hukum Wahbah Zuhaili tentang Syibhul iddah bagi laki-laki. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan secara dokumentatif. Hasil dari penelitiannya adalah menurut Wahbah Zuhaili bahwa laki-laki memiliki syibhul iddah walaupun hanya dalam dua keadaan, yaitu: pertama, pada saat suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i kemudian suami tersebut ingin menikahi saudara perempuan dari istrinya. Kedua, pada saat suami

mentalak *raj'i* salah satu dari empat istrinya kemudian suami tersebut ingin menikah lagi untuk yang kelima kalinya. Dasar hukum yang dirujuk para ulama mengenai syibhul iddah bagi laki-laki adalah keadaan *mani' syar'i*⁸.

Perbedaan kajian antara penelitian yang telah dilaksanakan oleh Isnan Luqman Fauzi dengan penelitian ini adalah pandangan mengenai kasus iddah bagi laki-laki. Penelitian Isnan menggunakan perspektif pemikiran tokoh Wahbah Zuhaili sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang kedua objeknya diperbandingkan untuk kemudian ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Skripsi karya Abdul Aziz dengan judul *Iddah Bagi Suami dan Fiqh Islam: Analisis Gender* (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah mengapa iddah hanya diwajibkan bagi wanita seperti yang tercantum dalam literatur fiqh dan bagaimana gender memandang iddah bagi suami. Abdul Aziz menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah diwajibkannya iddah bagi perempuan seperti yang tertuang dalam literatur fiqh disebabkan karena tiga aspek yakni aspek biologis, gender dan teologis. Namun, sesuai dengan penelitian yang dilakukan aspek teologis

⁸ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2012)

merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan iddah bagi perempuan. Sedangkan pemberlakuan iddah bagi suami ini berlaku general dan hal itu merupakan kebutuhan primer yang mempunyai dua kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal⁹.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz adalah Abdul Aziz menggunakan perspektif gender dalam memandang konsep iddah bagi suami, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memandang ketentuan iddah suami dengan sumber kajian yaitu ketentuan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi dengan judul *Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir* (UIN Maulana Maliki Malang, 2021). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah apa yang melatar belakangi konsep iddah yang hanya menjadi kewajiban bagi perempuan dan konsep iddah bagi laki-laki ditinjau dari perspektif mubadalah Faqihudin Abdul Kodir. Tesis tersebut mengupas mengenai kewajiban iddah perempuan sebagaimana yang telah terjadi pada masa awal Islam datang dirasa memarjinalkan kaum perempuan. Kemudian dengan menggunakan teori mubadalah Faqihudin Abdul Kodir konsep iddah dirasa tidak hanya berlaku bagi perempuan, namun juga laki-

⁹ Abdul Azis, "Iddah Bagi Suami dan Fiqh Islam: Analisis Gender", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Maliki, 2010)

laki secara umum¹⁰. Perbedaan penelitian Hamzanwadi memuat gambaran mengenai ketentuan iddah laki-laki dan perempuan untuk kemudian dianalisis dari perspektif gender. Sedangkan, penelitian ini lebih kepada komparasi ketentuan iddah dalam KHI dan CLD-KHI dan selanjutnya dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Skripsi Sofiatul Jannah dengan judul *Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah Dengan Kesetaraan Gender*. Rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep 'iddah Perspektif Siti Musdah Mulia, 2) Bagaimana konsep 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis (*maqāṣid al-sharī'ah*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut didapat kesimpulan: 1) Menurut Siti Musdah Mulia, iddah khususnya dalam KHI sudah tidak relevan lagi digunakan. Untuk itu beliau memberikan gagasan baru dalam CLD-KHI pada Pasal 88 ayat 1, 2, dan 7. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa iddah diberlakukan tidak hanya untuk perempuan akan tetapi juga diberlakukan untuk laki-laki serta berisi tentang interval/waktu masa iddahnya. 2) Iddah perspektif Siti Musdah Mulia relevan dengan kesetaraan gender. Karena iddah tidak hanya berhubungan dengan masalah biologis saja, akan tetapi berhubungan dengan masalah sosial¹¹.

¹⁰ Hamzanwadi, "Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

¹¹ Sofiatul Jannah, "Relevansi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Iddah Dengan Kesetaraan Gender", *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2015)

Perbedaan kajian penelitian ini dan skripsi karya Sofiatul Jannah adalah fokus penelitian dalam karya tulis ini adalah mengenai komparasi atau perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sedangkan skripsi karya Sofiatul Jannah berfokus pada pemikiran Siti Musdah Mulia.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki penulis memang sudah banyak karya-karya baik berupa buku-buku keagamaan yang berkaitan atau karya tulis yang mengupas mengenai masa tunggu akibat putusnya perkawinan atau masa iddah, akan tetapi pembahasan yang berfokus kepada studi komparasi atau perbandingan mengenai konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) masih belum ditemukan.

F. Kajian Teori

1. Pengertian Iddah

Al-Iddah (العدة) berasal dari kata *al-'adad* (العدد), sebab waktu iddah ini terbatas, maksudnya iddah adalah masa tunggu seorang wanita dengan jangka waktu tertentu sesuai yang telah ditentukan dalam syariat dan menahan diri untuk tidak kembali melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain pasca putusnya perkawinan dengan suaminya¹². Secara terminologi pengertian iddah adalah waktu bagi seorang perempuan menunggu dan pada masa itu seorang perempuan

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017), 173.

dilarang menikah setelah kematian suaminya atau sesudah bercerai dengan suaminya ¹³.

Menurut mazhab Hanafi, iddah adalah masa yang ketentuannya diatur secara syariat karena dampak berakhirnya perkawinan. Jelasnya, iddah adalah waktu menunggu seorang istri manakala ikatan pernikahannya telah usai¹⁴.

Mazhab Maliki memberikan pengertian iddah sebagai masa yang dilarangnya untuk menikah sebab telah dijatuhkan talak pada wanita, kematian suami, atau karena pembatalan pernikahan masa waktu terlarang untuk menikah ini mencakup batas waktu terlarang untuk laki-laki melangsungkan pernikahan, seperti dalam kasus laki-laki yang mempunyai empat orang istri dan menjatuhkan talak salah satu diantaranya, atau menikah dengan seorang wanita dan mentalaknya dan ingin menikahi saudaranya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian fuqaha Malikiyah. Mazhab Syafi'i memberi pengertian Iddah dengan masa penantian wanita untuk mengetahui kebersihan rahim, faktor ta'abbudi, atau untuk menunjukkan kesedihan wanita (istri) pada suami¹⁵.

Kalangan Hanabilah memberikan definisi iddah dengan sederhana yaitu masa menunggu yang telah ditentukan syarak. Penafsiran yang diberikan kalangan ini tidak menyebutkan tujuan dari

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 118.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Beirtu: Dar al-Fikr, 1989), 534.

¹⁵ Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 1006-1008.

ditetapkannya iddah tersebut. Ulama lain seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan ulama Hanfiyah memberikan tafsiran iddah secara syar'i dengan menyebutkan tujuan dari diadakannya penetapan iddah yakni diadakannya waktu iddah tak lai untuk mengetahui kepastian apakah seorang istri hamil atau tidak, atau sebagai rasa berkabung atas kematian suami, atau sebagai suatu nilai ibadah jika menjalankannya¹⁶.

Dari beberapa pemaparan mengenai pengertian iddah di atas dapat ditarik kesimpulan jika pengertian iddah adalah waktu tunggu bagi seorang perempuan pasca ditalak atau disebabkan meninggalnya sang suami guna mengetahui kebersihan rahim, sebagai wujud rasa kesedihan sebab ditinggal suami, dan dinilai ibadah dalam menjalankannya.

Muncul perdebatan di kalangan ulama klasik mengenai iddah yang juga diterapkan pada laki-laki. Mengutip pendapat Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, Wahbah Zuhaili, Abdurrahman al-Jaziri dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Abdul Aziz dijelaskan bahwasannya jika masa iddah diterapkan untuk laki-laki hanya terbatas dalam dua kondisi: Pertama, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak raj'i, sedang dia berencana untuk menikahi seorang perempuan yang semahram dengan istrinya. Hal tersebut dilarang sampai iddah istrinya selesai. Kedua, apabila seorang

¹⁶ Abdul Azis, *"Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender"*, Skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 38.

laki-laki memiliki empat istri, kemudian ia mentalak raj'i salah satu istrinya untuk menikah kembali dengan calon istri kelima, hal tersebut tidak dibenarkan hingga masa iddah yang ditetapkan pada istrinya yang ditalak berakhir¹⁷.

2. Dasar Hukum Iddah

Beberapa landasan hukum yang dijadikan sandaran dalam pelaksanaan iddah bagi perempuan ini, diantaranya:

a. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْكُنَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah:228)

b. Hadis

Selain diatur dalam Al-Qur'an, hadis Nabi juga mengatur dan memperjelas mengenai iddah tersebut, berikut adalah hadis

¹⁷ Abdul Aziz, “Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 102.

Nabi yang mengatur dan menerangkan mengenai kewajiban iddah bagi istri:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
تَطَهَّرَ ثُمَّ تَحَيَّضَ ثُمَّ تَطَهَّرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى
يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali, atau tetap menahannya sebagai istri jika ia mau, itulah iddah yang Allah telah perintahkan."(Ibnu Majah)¹⁸.

3. Jenis-Jenis Iddah

Salah satu penyebab yang mewajibkan wanita melakukan iddah adalah putusnya perkawinan. Hal ini terjadi disebabkan cerai maupun kematian suami. Dari terputusnya perkawinan karena perceraian ada tiga macam kondisi wanita yang berkaitan dengan iddah yakni:

- a. Iddah wanita yang diceraikan dalam kondisi hamil. Maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat ath-Thalaq ayat 4, “Dan

¹⁸ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz.I* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 651.

*perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*¹⁹

- b. Iddah wanita yang dicerai dalam keadaan *qabl al-dukhūl* atau *sexual intercourse*. Keadaan yang demikian tidak mewajibkan seseorang wanita menjalani masa iddah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnkannya...*”²⁰
- c. Iddah wanita yang dicerai dalam keadaan *al-dukhūl*. jika hal ini terjadi ada tiga kemungkinan mengenai keadaan wanita, yaitu wanita tersebut dalam keadaan belum haid, sudah haid, dan menopause. Apabila wanita tersebut belum haid, maka iddahnya adalah tiga bulam sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 4²¹. Wanita yang masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali quru' seperti yang termaktub dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 2²². Dan iddah bagi wanita yang telah menopause sama seperti masa iddah wanita yang tidak haid yakni tiga bulan, sesuai dengan al-Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 4²³.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Beirtu: Dar al-Fikr, 1989), 532.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 119-120.

²¹ Ibid, 123

²² Ibid, 120-121

²³ Ibid, 123

Sedangkan dari penyebab putusnya perkawinan karena kematian suami, wanita dimungkinkan akan melakukan satu dari tiga hal di atas. *Pertama*, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam kondisi hamil. Keadaan yang demikian menurut jumhur ulama fiqh, iddah yang harus dijalani wanita tersebut adalah hingga melahirkan. Dasar yang digunakan untuk menentukan hal ini adalah al-Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 4. Kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan *qabl al-dukhūl*. Keadaan yang demikian bukan tidak ada iddah, namun menurut para ulama fiqh, wanita tersebut harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Yang menjadi dasar pijakannya adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 234. Ketiga, wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan telah mengalami *al-dukhūl*. Wanita dalam kondisi yang demikian baik yang belum haid maupun yang telah menopause, tetap harus melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dasar penetapannya adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 234. Jadi, semua wanita dalam kondisi yang bagaimanapun terkecuali dalam keadaan hamil jika ditinggal mati suaminya maka diwajibkan untuk menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagai bentuk rasa duka cita²⁴.

²⁴ Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 58-60.

Durasi waktu iddah ini menghadirkan perbedaan antara quru, suci, dan haid sebagai satuan penghitungan masa iddah. *Al-qur'* secara bahasa memiliki pengertian yang sama dengan arti *aqraa'*, *quruu'*, dan *aqru'*. Kalangan fuqaha mempunyai dua pendapat menyoal penafsiran terkait lafal quru'. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, quruu' yang dimaksud adalah haid sebab haid dikenal untuk membersihkan rahim. Penunjukan kebersihan rahim ialah haid bukan suci. Berdasarkan firman Allah Swt, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (Q.S ath-Thalaaq: 4).

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat jika quru' yang dimaksud adalah suci sebab Allah Swt menetapkan huruf ta' pada hitungan "tiga". Berarti penunjukkan yang dihitung adalah muzakkar, yakni ath-thuru (suci) bukan haid.

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* sependapat dengan pendapat yang pertama. Disebabkan pendapat keduanya relevan dengan realita dan maksud dari iddah. Wanita pada biasanya akan menunggu tiga kali haid. Selanjutnya diputuskan berakhirnya masa iddah. Kebersihan rahim hanya dapat dilihat dengan haid. Apabila perempuan mengalami haid, maka dapat dipastikan tidak

dalam kondisi hamil. Apabila terus suci, maka biasanya perempuan tersebut dalam kondisi hamil²⁵.

4. Hak dan Kewajiban Istri Selama Iddah

Kitab-kitab fikih menjelaskan jika perempuan/istri yang sedang menjalani masa iddah memiliki beberapa larangan. Di antara larangan tersebut adalah:

- a. Dilarang menerima *khitbah*/pinangan dari laki-laki;
- b. Larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain. Jika tetap terjadi pernikahan selama masa iddah, maka perkawinan tersebut *bathil*. Karena pelarangan pernikahan ini untuk menjaga hak suami terdahulu. Maka, perkawinan tersebut harus dibatalkan.
- c. Larangan keluar rumah. Pelarangan ini di kalangan ulama fikih menimbulkan perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah melarang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik talak ba'in, talak tiga ataupun talak raj'i untuk keluar rumah baik siang atau malam hari. Ini sesuai dengan al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 1. Sedang Ulama Hanabilah dan Malikiyyah memperbolehkan perempuan yang ber-iddah untuk keluar pada siang hari. Kondisi perempuan ini beriddah sebab perkawinannya putus akibat cerai atau kematian suami. Sementara Ulama Syafi'iyah melarang perempuan yang sedang menjalani iddah untuk keluar rumah

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Beirtu: Dar al-Fikr, 1989), 539-541.

kecuali adanya *'udzur*. Hasyim berpendapat jika dilarangnya wanita yang menjalani iddah untuk keluar rumah adalah guna tercapainya tujuan iddah. Sarana ini lebih condong mengarah kepada aspek etika sosialnya, sedang aspek teologisnya adalah tujuan iddah itu sendiri.

- d. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah dilarang mengenakan perhiasan dan wewangian. Ulama fikih sepakat jika perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan iddah.

Di samping larangan yang wajib dijalankan di atas, selama masa iddah seorang perempuan/istri juga mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Pendapat ini disepakati oleh ahli fikih dan dalam keadaan ber-iddah sebab talak raj'i. Ahli fikih juga menyepakati bahwa perempuan hamil dan diceraikan suaminya (baik raj'i maupun talak bain) mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan sebagaimana termaktub dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6²⁶. Hak nafkah ini dalam KHI juga diatur dalam pasal 149. Mengenai nafkah yang harus dibayarkan suami selama istri menjalani masa iddah baik berupa uang atau barang lainnya²⁷.

²⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 103-116.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 100.

5. Hikmah Iddah

Wahbah al- Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menyebutkan beberapa hikmah dari dijalankannya iddah bagi seorang istri, di antaranya:

- a. Iddah sebagai waktu untuk mengetahui kebersihan rahim. Kebersihan rahim ini untuk menghindari rusaknya nasab;
- b. Iddah sebagai bentuk ibadah;
- c. Sebagai bentuk rasa berkabung atas kematian suami; dan
- d. Iddah sebagai waktu yang disediakan untuk kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi atas keputusannya untuk melanjutkan perceraian atau mengakhirinya dengan jalan rujuk kembali²⁸.

6. Pengertian Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. Maqasid *Maqāṣid* secara bahasa merupakan bentuk jamak (plural) dari akar kata *maqsad* yang mengandung arti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan, kata *al-sharī'ah* sendiri mengandung arti tempat mengalirnya air. Menurut terminologis, kata *sharī'ah* mengandung pengertian hukum-hukum Allah yang ditujukan kepada manusia yang memuat isi mengenai kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut istilah, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, nilai, dan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Beirtu: Dar al-Fikr, 1989), 536-537.

faedah yang hendak dicapai dari dituntunkannya syariat, baik secara umum maupun terperinci²⁹.

Al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda dalam memberikan penyebutan berkaitan dengan *al-maqasid*. Di antara kata-kata tersebut adalah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah* dan *maqasid min syari al-hukm*. Namun demikian, ketiganya mempunyai pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt³⁰.

7. Tingkatan *Maqāsid al-Sharī'ah*

Imam Syatibi membagi tingkatan pemberlakuan hukum dalam Islam menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-darurīyah* atau kebutuhan primer/asas.

Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqāsid al-sharī'ah*. *Al-darurīyah* adalah penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada dua kategori untuk menjaga fungsi primer:

- 1) Mengerjakan kaidah dan rukun pokok. Keduanya adalah piranti inti. Tanpa tertunaikan keduanya, aktivitas dianggap tidak ada.
- 2) Menyeleksi hal-hal yang dapat menjadi sebab hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

²⁹ Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.

³⁰ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

Unsur yang perlu mendapat sorotan dalam *maqāsid ad-darurī* ada lima, yakni:

1) *Hifdz din* atau menjaga agama

Guna memelihara agama, maka disyariatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2) *Hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa

Agama mengajarkan untuk memelihara atau pemeliharaan jiwa. Untuk memelihara jiwa ini agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, bagi yang melanggarnya maka akan dikenai hukuman qisas.

3) Menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*

Dalam menjaga atau memelihara keturunan, agama mengharamkan perbuatan zina dan bagi yang melanggar akan dikenai dera.

4) Menjaga harta atau *hifdz maal*

Dalam rangka memelihara harta benda, agama mengharamkan perbuatan mencuri dan sanksi siksaan disiapkan bagi yang melanggarnya.

5) Memelihara Akal atau *hifdz 'aql*

P O N O R O G O

Untuk memelihara akal, maka agama melarang meminum khamr.³¹

b. *Al-Hājīyah* atau Kebutuhan Sekunder

Al-hājīyah merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, apabila keperluan sekunder (*al-hājīyah*) ini tidak dipenuhi pada dasarnya tidak akan membawa dampak terhalangnya kemaslahatan secara menyeluruh. Hanya konsekuensi yang timbul adalah kesulitan (*masyaqqah*).

c. *Al-Taḥsinīyah* atau Keperluan Tersier

Al-Taḥsinīyah merupakan keperluan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Keperluan ini jika tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Namun, hanya bersifat melengkapi eksistensi kedua maslahat sebelumnya (*al-ḍarurīyah* atau *al-Hājīyah*).

Pada dasarnya ketiga tingkatan di atas mempunyai korelasi satu sama lain. Lima prinsip umum dikategorikan sebagai kategori paling atas *ḍarurīyah*. yang artinya mengandung kepastian, maka *al-hājīyah* dan *taḥsinīyah* secara struktural tunduk pada dan secara substansial adalah pelengkap dari *ḍarurīyah*. Apabila *al-taḥsinīyah* terganggu maka akan berpengaruh kepada *hājīyah*. Maka dari itu penting memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan

³¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019), 84.

kepentingannya dimulai dari *al-darurīyah* dan di akhiri oleh *al-tahsinīyah*³².

8. Langkah-Langkah Mengetahui *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Mengetahui dan mendeteksi adanya *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi keharusan. Keurgensian ini bertujuan untuk meminimalisir penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara liar (*out of control*) berdasarkan klaim-klaim spekulatif dan tidak berdasar untuk disebut sebagai sebuah ijihad.

Menurut al-Syatibi, ada 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk merumuskan penetapan *maqāṣid al-sharī'ah*:

a. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Metode ini adalah sebuah upaya untuk melihat secara langsung (tersurat/eksplisit) ungkapan yang memuat perintah dan larangan. Dimana, sebuah perintah menuntut pelakunya untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, sedangkan larangan menuntut pelakunya untuk menjauhi apa yang dilarang. Terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syariat ataupun tercegahnya perkara yang dilarang, dapat dikatakan sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT atau *maqshud asy syari'*. Jika terjadi yang sebaliknya, maka dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.

³² Muhammad Syukri, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 44-45.

Metode penetapan ini dapat dikategorikan sebagai penetapan yang didasarkan kepada literal *nash*, yang dikemas dengan pemahaman umum bahwa perintah syariat sudah pasti mengandung *maslahat* dan setiap adanya larangan pasti memuat unsur *mafsadat*. Metode ini mengindikasikan dua persyaratan yang digunakan sebagai syarat operasional, yakni: Pertama, perintah dan larangan diungkapkan secara eksplisit dan *ibtidai* atau mandiri. Kedua, perintah dan larangan harus diungkapkan secara eksplisit (*sarih*).

b. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan

Pada dasarnya metode ini memiliki hubungan dekat dengan metode pertama, namun fokusnya lebih kepada pelacakan *illat* di balik perintah dan larangan. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam hal ini bermula dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada di balik perintah dan larangan. Mengapa diperintah dan dilarang. Al-Syatibi dalam metode ini tidak menjadikan *illat* sebagai *maqashid*, melainkan dijadikan sebagai peta untuk mengarahkan kepada *maqāṣid*. *Maqāṣid* dalam metode ini ditemukan sebagai konsekuensi ideal dari *illat* (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.

c. Memperhatikan semua *maqashid at tabi'ah* (turunan)

Semua ketentuan syariat baik ibadah maupun muamalah pada hakikatnya memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*maqashid at tabi'ah*). Dari semua *maqashid* itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh *nash* (*manshush*), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada *maqashid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqlal*) dari *nash-nash* yang ada. Maka keberadaan semua *maqashid* yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqshud asy syari'*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqshud al Ashli*. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua *maqashid* baik *ashli* maupun *tabi'ah*, baik maslahat yang *manshush* maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.

d. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy syari'*)

Bahasan dalam metode ini adalah tidak adanya keterangan *nash* mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara. Perkara ini baik perkara yang termasuk ke dalam dimensi ubudiyah maupun dimensi mu'amalah. Padahal, hak ini terindikasi memungkinkan terjadinya perkara tersebut secara empiris.

Al Syatibi berpendapat untuk dua hal sebelumnya, jika sesuatu yang didiamkan oleh syariat tidak serta merta jika melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syariat. Maka, untuk membuat terang persoalan ini, jalan yang dapat ditempuh adalah dengan menggali dimesi maslahat dan mudharat di dalamnya. Jika diindikasikan mengandung maslahat, maka hal tersebut dapat diterima. Berkebalikan, bila diindikasikan mengandung mudharat di dalamnya, secara langsung hal tersebut tertolak. Kesimpulannya, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi permasalahan seperti ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah mursal³³.

G. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah mutlak untuk menggunakan metode penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal, berikut penjelasannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian komparatif mengenai konsep iddah ini adalah penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitaian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara menghimpun data yang berasal dari pustaka yang ada relevansinya

³³ Aziz, "Metode Penetapan Maqoshid al- Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi."

dengan fokus masalah penelitian dan pokok-pokok rumusan masalah penelitian³⁴.

Sedangkan objek penelitiannya adalah konsep iddah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Yang dimaksud deskriptif adalah menggambarkan secara tepat pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Analisis disini adalah upaya untuk mengambil ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan teori tersebut tentang pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia terhadap dua produk hukum yaitu KHI dan CLD-KHI serta analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Pasal mengenai iddah bagi suami atau laki-laki. Komparatif adalah upaya untuk membandingkan pembaharuan hukum KHI dan CLD-KHI. Kegiatan membandingkan ini diharapkan mampu menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya³⁵.

³⁴ Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

³⁵ Achmad Ibrahim, "Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 22.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu pendekatan yang titik fokusnya pada proses penyimpulan komparasi dan analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah³⁶. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau objek yang diamati yang tidak termuat dalam istilah yang penelitian kuantitatif tidak mempergunakannya³⁷.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang peneliti peroleh untuk menjawab dan memecahkan masalah. Dalam penelitian informasi tentang apa yang dibutuhkan masalah untuk hasil yang kebenarannya dapat dijelaskan³⁸. Penyusunan karya ilmiah ini membutuhkan data-data yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang difungsikan untuk membahas dan memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan.

b. Sumber data

Penelitian hukum komparatif untuk mendapatkan data dapat memakai bahan hukum. Sumber bahan hukum untuk penelitian

³⁶ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

³⁷ Ibid, 6.

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

kualitatif adalah bahan atau data dari menelaah karya ilmiah, buku maupun literatur lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat segala yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data ini diperoleh dari aturan-aturan yang bersifat mengikat dan masih berlaku. Sumber data primer yang dijadikan rujukan utama penyusun antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung penelitian serta memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa tesis, skripsi, jurnal, buku karya Mardani: Hukum Keluarga Islam di Indonesia, buku karya M Dahlan R.: Fikih Munakahat, buku karya Iwan Hermawan: Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam, serta buku penunjang lainnya yang relevan dengan topik yang disusun bahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam karya ilmiah ini adalah dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan ada relevansinya dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pencatatan atau pengutipan. Untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistematika pembahasan. Setelah membaca berbagai literatur dari beragam sumber pustaka, dilakukan komparasi pendapat satu dengan lainnya dari berbagai literatur tersebut. Langkah terakhir adalah dengan melakukan analisis dari hasil komparasi tersebut dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau disebut *content analysis*. Menurut Nan Syaodih analisis isi adalah sebuah analisis yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang kevalidannya sudah barang tentu terjamin dan keabsahannya tidak diragukan, baik dokumen tersebut berupa perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis ini juga dapat dilakukan terhadap buku-buku baik yang bersifat teoritis maupun empiris³⁹. Adapun tahapan dari analisis ini meliputi:

a. Reduksi data

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 81-82.

Proses reduksi ini dilaksanakan dengan mencatat kemudian merangkum dengan menghimpun hal-hal yang penting yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap tema pembahasan. Data yang diperoleh ini ditulis dalam bentuk uraian. Laporan yang demikian dari waktu ke waktu akan bertambah dan menuntut untuk segera dianalisis. Laporan ini perlu direduksi, dibuat rangkuman, dipilih hal yang dianggap pokok, difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan alurnya.

b. Display data

Mengategorikan pada satuan-satuan analisis didasarkan pada fokus dan aspek permasalahan yang diteliti.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir yaitu menyimpulkan data-data yang dimungkinkan diperolehnya keabsahan hasil penelitian. Sejak awal peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian sebisa mungkin peneliti untuk mengambil kesimpulan yang biasanya masih diragukan, kabur, namun dengan terus bertambahnya data yang diperoleh membuat kesimpulan tersebut lebih terang dan jelas. Kesimpulan harus terus diverifikasi selama penelitian berlangsung⁴⁰

⁴⁰ Dewi Sadiyah, *“Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 93.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang diharap maka topik pembahasan harus dikemas secara runtut dan sistematis, untuk itu perlu disusun sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, kajian teori, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini ke depannya.

Bab *Kedua*, berisi pemaparan mengenai epistemologi pembentukan Kompilasi Hukum Islam dimulai dari sejarah, latar belakang, proses penyusunan dan pengaturan konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab *Ketiga*, membahas mengenai epistemologi pembentukan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dimulai dari sejarah, latar belakang, proses penyusunan dan pengaturan konsep iddah dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Bab *Keempat*, memaparkan analisa perbandingan pengaturan konsep iddah dan epistemologi konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.



BAB II

KONSEP IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata “kompilasi” dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat menjadi KHI berasal dari kata “*compillare*” yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama, seperti contohnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian mengalami perkembangan dalam Bahasa Inggris menjadi “*Compilation*” atau dalam Bahasa Belanda menjadi “*Compilatie*”. Bahasa Indonesia sendiri menggunakan istilah “Kompilasi” yang memiliki arti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir¹.

Istilah “Kompilasi” dalam kamus *Webster’s Word University* diartikan dengan: “mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur (baik), seperti sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data”.

De Tolenaere dalam kamus yang berjudul *Van Dale’s Xileuw groat Waardenboek Der Nederlandse Taal*, mendefinisikan “kompilasi”

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1.

dengan: “mengumpulkan bagian-bagian dari bahan-bahan yang berserakan ke dalam bentuk baru yang teratur”.

Berlandaskan kepada keterangan di atas istilah “kompilasi” dalam pemahaman bahasa memiliki makna suatu proses kegiatan penghimpunan dari berbagai bahan dan data yang bersumber dari berbagai hukum untuk kemudian disusun kembali dalam keadaan yang sistematis dan teratur guna terbentuknya suatu buku baru. Tahapan permulaan dari kegiatan ini adalah penyeleksian sumber-sumber rujukan sesuai dengan kebutuhan².

Pengertian kompilasi di atas apabila dikaitkan dengan hukum Islam yang dalam penyebutannya menjadi Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diartikan menjadi himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis, selengkap-lengkapnyanya dengan menganut petunjuk pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.

Mengacu kepada proses pembuatannya, Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan doktrin (pendapat ulama) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk buku

² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Institut Studi Islam Fahmina, 2021), 106.

hukum yang disusun menyesuaikan bentuk dan bahasa perundang-undangan³.

2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada beberapa referensi disebutkan jika pencetus ide pertama dilakukannya pembukuan dan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Munawir Sjadzali yang mashur dikenal dengan istilah Reaktualisasi Ajaran Islam. Pemantik awal lahirnya pemikiran ini yaitu mengenai kasus bunga bank yang masuk ke dalam kategori riba dan mengenai harta warisan yang diputus berbeda oleh para hakim di Pengadilan Agama. Hal ini menurut Munawir dianggap sebagai sebuah keanehan sebab Peradilan Agama yang telah berdiri di Indonesia bahkan sebelum penjajahan Belanda belum memiliki buku yang seragam untuk para hakim di seluruh Indonesia. Berbeda yang terjadi di lingkungan Peradilan Umum yang telah mempunyai buku pedoman yang seragam seperti KUHP.

Pendapat mengenai lahirnya KHI juga memiliki versi yang berbeda seperti dalam buku *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Ibrahim Hosen sebagai pencetus berpandangan bahwa fiqih itu membutuhkan campur tangan pemerintah, utamanya menyangkut hal-hal yang bersentuhan langsung dengan hal-hal kemasyarakatan (nikah, talak, rujuk, dan warisan). Sehingga memerlukan penyeragaman dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penyerasian dan

³ Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Hukum* 11, no. 27 (2004): 106–117, 108.

kesatuan perilaku umat Islam. Namun pada literatur lain, ditemukan gagasan Ibrahim Hosen yang tertuang dalam buku *Kontekstualisasi Ajaran Islam* yang terbit dalam rangka peringatan 70 tahun Munawir Sjadzali bahwa Ibrahim Hosen mendukung gagasan Munawir Sjadzali sebagai cikal bakal penyusunan KHI.

Gagasan penyusunan KHI juga memunculkan nama Busthanul Arifin sebagai salah satu pencetusnya. Gagasan ini muncul pasca Mahkamah Agung melakukan pembinaan di bidang teknis Yustisial Peradilan Agama. Adanya beberapa kelemahan pada Peradilan Agama, salah satunya menyoal hukum Islam yang mengalami kesimpangsiuran akibat adanya perbedaan pendapat para ulama sehingga memicu ketidakpastian hukum. Maka, diperlukan sebuah buku yang menghimpun semua hukum terapan untuk dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama⁴.

Sampai di sini tidak ada titik kejelasan mengenai sesungguhnya siapa yang pertama kali mengusulkan ide penyusunan KHI tersebut. Berbagai literatur menyebutkan kemunculan ide penyusunan KHI ini sekitar tahun 1985. Jauh sebelum itu, munculnya gagasan pembentukan KHI telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI (MA RI) yang mendapat dukungan dari Departemen Agama RI (Depag RI). Keduanya merealisasikan gagasan tersebut dalam bentuk menjadi prakarsa pembentukan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

⁴ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia Fiqh Dan KHI* (Jakarta: AMZAH, 2019), 67-69.

Proyek ini bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) ketua MA RI dan Menag RI nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985⁵.

Lahirnya KHI tidak terlepas dari latar belakang yang menjadi pendorongnya. Tidak mudah memang menjawab pertanyaan seputar alasan dilakukannya pembentukan KHI ini. Jika kita menyimak konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No 07/KMA 1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, ada dua pertimbangan mengenai diadakannya proyek ini:

- a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalanya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, terkhusus di lingkungan Peradilan Agama, perlu diadakannya pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini dijadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna menggapai tujuan tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dirasa perlu untuk melakukan pembentukan tim proyek yang tersusun

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cirebon: Institut Studi Islam Famina, 2021), 113.

dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia⁶.

Dalam penyusunan KHI ini melibatkan berbagai. Di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KHI adalah:

a. Birokrat Depag RI dan Hakim Agung MA RI

Birokrat Depag RI dan MA RI berperan sebagai penggagas dan pemrakarsa sekaligus penentu kebijakan pembentukan KHI.

b. Para Ulama

Ulama dalam konteks ini adalah mereka yang mempunyai otoritas pengambilan keputusan di bidang agama baik secara kelompok maupun individu. Ulama ini biasanya berangkat dari organisasi sosial keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah dan sebagainya. Ataupun yang berasal di luar naungan organisasi tersebut namun memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moralnya telah diakui oleh masyarakat sebagai seorang ulama.

Peran ulama dalam pembentukan KHI ini yaitu sebagai responden dan menerima undangan sebagai peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

c. Intelektual/Cendekiawan Muslim

Intelektual/cendekiawan muslim dalam hal ini adalah mereka yang telah teruji karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam. Kategori kaum intelektual/cendekiawan ini biasanya mereka

⁶ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Audikasi* 1, no. 2 (2017): 39–52, 44.

yang menjadi pengajar di sebuah Perguruan Tinggi Islam, seperti UIN/IAIN/STAIN/PTAIS atau semacamnya.

Peran para intelektual/ cendikiawan muslim ini sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan juga sebagai peserta lokakarya “Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi”. Jumlah kitab kuning yang diteliti sebanyak 38 kitab dengan perincian 160 rincian judul/space masalah pokok dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah). Penelitian ini dilakukan di 10 IAIN se-Indonesia⁷.

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Sesuai Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan cara kompilasi hukum. Demi menjalankan tugas Pembangunan Hukum Islam tersebut, maka proyek ini dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan telaah/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan para ulama

c. Lokakarya

⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cirebon: Institut Studi Islam Famina, 2021), 117-118.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi Perbandingan

Dilaksanakan perbandingan dengan negara-negara Islam lainnya dengan tujuan untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum satu sama lain⁸.

Setelah dikemukakan cara penggalian sumber data untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka pelaksanaan penyusunannya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

- 1) Tahap I : tahap persiapan
- 2) Tahap II : tahap pengumpulan data, melalui:
 - a) Jalur ulama
 - b) Jalur kitab-kitab fiqh
 - c) Jalur yurisprudensi peradilan agama
 - d) Jalur studi perbandingan di negara-negara lain khususnya negara-negara Timur Tengah.
- 3) Tahap III : Tahap Penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam dan data-data tersebut.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1.

- 4) Tahap IV : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendikiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

Secara lebih rinci dipaparkan mengenai pelaksanaan proyek ini melalui jalur-jalur tersebut berdasarkan uraian yang disampaikan oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya:

a. Jalur kitab:

Jalur kitab ini dilaksanakan dengan mengumpulkan minimal 13 kitab yang berkaitan dengan hukum/kitab-kitab fiqih yang selama ini menjadi pedoman para Hakim Pengadilan Agama. Kesemuanya dihimpun menjadi satu, kemudian dicari berbagai permasalahan-permasalahan terkait hukum dan dimintakan pendapat dari Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia. Adapun rincian 13 kitab yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut: a) *Al-Bajuri*; b) *Fathul Muin dengan Syarahnya*; c) *Syarqawi al at Tahrir*; d) *Qulyubi/Muhalli*; e) *Fathul Wahab dengan Syarahnya*; f) *Tuhfah*; g) *Targhibul Musyqtq*; h) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya*; i) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan*; j) *Syamsuri lil Fara'idl*; k) *Bughyatul*

*Mustarsyudin; l) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah; dan m) Mughnil Muhtaj*⁹.

b. Jalur Ulama:

Pengumpulan jalur ulama ini dengan mewawancarai para ulama dari seluruh Indonesia yang diwakili dengan 10 lokasi yakni: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Mataram, Ujung Pandang, dan Banjarmasin.

c. Jalur Yurisprudensi:

Jalur yurisprudensi ditempuh dengan menghimpun putusan-putusan peradilan agama dari dulu hingga sekarang. Hal ini difungsikan untuk membukukan dan bentuk pengakraban Hakim Agama dengan Yurisprudensi yang merupakan bagian dari sumber hukum.

d. Jalur Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan belajar mengenai penerapan hukum yang ada di luar negeri. Selanjutnya mencoba menarik ke dalam situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Selain

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 22.

itu juga studi tentang sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di luar negeri¹⁰.

Sumber yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam antara lain:

- a. Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan, di antaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989.
- b. Kitab-kitab fiqh dari beragam mazhab, walaupun mayoritas berasal dari mazhab Syafi'i. Ketentuan mengenai penggunaan mazhab Syafi'i sebagai mayoritas kitab rujukan sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembantuan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Ketentuan huruf B Surat Edaran menyatakan bahwa guna diperoleh kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan 13 kitab. Mayoritas dari 13 kitab yang digunakan adalah kitab-kitab kuno dalam mazhab Syafi'i. Pengecualian untuk kitab *Al-Fiqh 'alal Muadzdzahibil Arba'ah* yang bersifat perbandingan mazhab¹¹.
- c. Hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang pernah muncul dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama. Kuantitas

¹⁰ Ibid, 35-38.

¹¹ Ibid, 22.

penggunaan secara langsung hukum adat dalam Kompilasi Hukum Islam atau lebih sering disebut KHI memang tidak banyak. Sebagai contoh pengambilan hukum adat dalam penyusun KHI adalah mengenai kebolehan menikahi perempaun hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqih munakahat¹².

Berkat kerja keras seluruh tim proyek Pembangun Hukum Islam yang dipimpin oleh Bustanul Arifin, akhirnya keluar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI guna menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian oleh Menteri Agama RI ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, memuat 229 Pasal. Rincian jumlah Pasal masing-masing buku berbeda satu sama lain. Jumlah pasal terbanyak mengenai perkawinan disusul mengenai kewarisan dan yang terakhir mengenai perwakafan. Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab dengan 170 Pasal. Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 43 Pasal dimulai dari Pasal 171-214. Buku III Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab dengan 12 Pasal dimulai dari Pasal 215-228¹³.

¹² Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi* 1, no. 2 (2017): 39–52, 45.

¹³ Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012): 23–39, 25-26.

4. Tujuan Penyusunan KHI

Tidak adanya pedoman mengadili di lingkungan Peradilan Agama sebelum pembentukan KHI mengakibatkan beberapa keadaan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Di antara akibat tidak adanya pedoman khusus di Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Penggunaan hukum Islam sebagai dasar untuk menentukan putusan tidak sama;
- b. Kesimpangsiuran pedoman mengenai tata cara melaksanakan syariah Islam. Hal ini disebabkan banyaknya ketentuan hukum Islam yang dipergunakan;
- c. Kurangnya kemampuan untuk menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah disediakan oleh UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya sehingga hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif.

Harapan adanya pembentukan KHI ini salah satunya untuk menyamakan wawasan para hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia guna mengurai permasalahan yang diajukan kepadanya. Konsideran Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dinyatakan dengan tegas bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Singkatnya, KHI dibentuk dan disebarluaskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan

dengan penyelesaian sengketa perdata (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) di Peradilan Agama.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik benang merah mengenai fungsi dari KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Momentum awal untuk mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional yang berlaku bagi warga masyarakat, menimbang sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sehingga aturan-aturan dalam KHI yang telah dirumuskan dapat diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang diberlakukan nantinya.
- b. Landasan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Pedoman bagi masyarakat tentang hukum Islam yang berlaku. Dimana KHI ini adalah intisari dari rumusan yang diperoleh dari berbagai kitab kuning (fiqh mazhab) yang sebelumnya mereka tidak mengerti dalam memahami dan mempelajarinya¹⁴.

B. Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat 3 (tiga) bab, yaitu mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Bab 1 mengenai perkawinan ini memuat salah satunya mengenai iddah yang wajib dijalankan pasca putusnya perkawinan.

¹⁴ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia Fiqh Dan KHI* (Jakarta: AMZAH, 2019), 74-76.

Ketentuan mengenai iddah ini tertuang dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bunyi Pasal tersebut adalah:

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahannya tiga kali waktu haid.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahannya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahannya menjadi tiga kali waktu suci¹⁵.

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di atas telah secara rinci menjelaskan mengenai klasifikasi dan ketentuan lamanya iddah yang harus dijalani perempuan pasca berakhirnya ikatan pernikahan. Hal ini dirasa beberapa

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 101-102.

pihak dapat membatasi ruang gerak perempuan, baik itu seputar pergaulannya maupun pekerjaannya bagi wanita karir.

Kompilasi Hukum Islam memuat pasal yang mengandung ketentuan tersirat mengenai pengenaan iddah bagi laki-laki atau yang disebut *syibhul iddah*. Pasal ini tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Pasal KHI yang dimaksud adalah Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini memberikan waktu tunggu bagi laki-laki pasca putus pernikahan dengan istrinya agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan hukum yaitu poligami secara diam-diam atau poligami terselubung¹⁶.

Adapun isi dari Pasal 42 adalah mengenai pelarangan bagi laki-laki yang telah memiliki empat istri dalam satu ikatan perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i untuk melangsungkan perkawinan¹⁷. Pasal 70 huruf a memuat pelarangan bagi suami yang telah memiliki empat istri untuk melangsungkan perkawinan meskipun salah seorang istrinya dalam keadaan talak raj'i.¹⁸

Terdapat peraturan yang jika dianalisis secara mendalam menyerupai penerapan iddah bagi laki-laki. Meskipun dalam penjabarannya tidak menggunakan istilah iddah seperti perempuan. Dalam artikel jurnal yang ditulis Rita Sumardi dkk yang berjudul *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhili*, menyebutkan jika ada makna tersirat

¹⁶ Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022), 336.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 73.

¹⁸ Ibid, 80.

dalam kedua Pasal tersebut mengindikasikan bahwa suami juga memiliki masa iddah. Secara hukum memang seorang suami tidak melakukan pelanggaran, namun jika hal tersebut dibiarkan akan memungkinkan terjadinya poligami terselubung atau poligami liar jika menikah dengan perempuan lain selama masa iddah istrinya belum berakhir¹⁹.

Ketentuan ini serupa Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a ini sebenarnya dalam peraturan yang eksplisit telah ada yakni dalam Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Bahwa secara umum melarang adanya pernikahan dalam masa iddah istri karena dikhawatirkan berpotensi terjadinya poligami terselubung seperti yang tertuang dalam ketentuan nomor 4 yang bunyinya:

*“Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.”*²⁰

Jika kemudian konsep iddah dalam KHI dihubungkan dengan selain Pasal 153 dalam hal ini terdapat dalam Pasal 42 dan Pasal 70 huruf a dan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di atas, maka ada masa tunggu bagi suami, namun belum tentu menyerupai iddahnyanya perempuan. Masa tunggu ini lebih ditekankan kepada pencegahan adanya poligami terselubung atau poligami liar yang dapat merugikan perempuan. Dalam hal ini pada dasarnya sudah ada ketentuan yang mengatur secara legal mengenai

¹⁹ Rita Sumarni, Maryani, and Novi Ayu Safitri, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022), 336

²⁰ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

konsep masa tunggu suami namun penyebutannya tidak menggunakan istilah iddah. Tetapi menunggu masa iddah istrinya habis.



BAB III
KONSEP IDDAH DALAM COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI
HUKUM ISLAM (CLD-KHI)

A. Pembentukan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

1. Latar Belakang Penyusunan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diakui di Indonesia selama dua belas tahun pasca dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, semangat untuk kembali membangun paradigma muatan dalam KHI dan tingkatannya menjadi sebuah undang-undang begitu kuat. Salah satunya adalah dengan berupaya mewujudkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama-pasca kejatuhan rezim Orde Baru). Hal yang dilakukan adalah dengan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Hukum terapan Peradilan Agama (RUU HTPA), BPPHI (Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapra), Departemen Agama RI kepada DPR untuk menyempurnakan KHI. Pada waktu yang sama, Menteri Agama RI melalui Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional membentuk

Pokja PUG Depag RI. Kemudian Pokja ini menanggapi kemunculan RUU HTPA dengan meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)¹.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipilih sebagai bahan sasaran kritik dan counter dikarekan dua hal. Pertama, KHI-Inpres merupakan satu-satunya ketentuan yang detail mengenai syariat Islam yang telah diakui pemerintah dan hampir seratus persen hakim Pengadilan Agama menggunakan KHI dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, KHI telah diajukan oleh Departemen Agama RI untuk ditingkatkan statusnya dari Instruksi Presiden atau Inpres menjadi RUU HTPA. Selain kedua alasan tersebut, landasan peng-counteran KHI adalah pertama, sejumlah Pasal KHI dinilai berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti persamaan (*al-musāwāh*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al'adālah*). Kedua, beberapa Pasal yang termuat dalam KHI dirasa sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, KHI dinilai sebagai bentuk replika dari produk fikih ulama zaman dahulu di negara-negara Arab².

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam sebanyak 116 Pasal, RUU Hukum

¹ Abul Khair, "Telaah Kritis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)," *Al-Risalah* II, no. 1 (2016): 20–37, 21.

² Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012): 23–39, 30.

Kewarisan Islam sejumlah 42 Pasal, dan RUU Hukum Perwakafan sebanyak 20 Pasal³.

Setidaknya ada beberapa perubahan dalam KHI yang tercounter di CLD-KHI. Dalam bidang pernikahan ada 18 pembahasan yang dinilai berbeda dengan KHI, dalam hal kewarisan ada 4 pembahasan serta dalam bidang perwakafan ada satu pembahasan. Jika diakumulasikan ada 23 tema pokok yang terjadi pembaharuan. Di antara tema-tema yang tercounter dalam CLD-KHI adalah konsep perkawinan, wali nikah, pencatatan nikah, kesaksian perempuan dalam perkawinan, batas minimal usia perkawinan, perkawinan seorang gadis, mahar, kedudukan suami-istri, pencarian nafkah, perjanjian masa perkawinan, kawin beda agama, poligami, iddah, *ihdad*, *nushūz*, *khuluk*, hak rujuk. Bidang kewarisan: waris beda agama, anak di luar perkawinan, *aul* dan *radd*, dan pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan. Bidang perwakafan tercounter satu tema mengenai hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf.

Perumus CLD-KHI berpendapat jika pembaharuan tersebut adalah tantangan dalam menciptakan tumpuan syariat Islam yang menghargai Indonesia dengan segala kepribadian bangsa, kebudayaan, serta realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Islam Indonesia. Lebih lanjut juga guna menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita. Berangkat dari naskah KHI, tim

³ Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Indonesia, 2021), 73.

perumus CLD-KHI hendak merubah konsep berpikir dalam pembentukan hukum Islam yakni dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif. Pergeseran konsep berpikir ini dilakukan sebab melihat realita keadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Timur Tengah. Selain itu, melihat kenyataan banyaknya wanita Indonesia yang dewasa ini berperan sebagai kepala keluarga serta turut andil dalam ranah publik, seperti menjadi ketua suatu komunitas atau bahkan menjadi pemimpin pemerintahan⁴.

Isu-isu penting yang diangkat dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) khususnya menyangkut masalah perkawinan yang dilakukan perubahan seperti pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan, batas usia perkawinan, mahar, kawin beda agama, poligami/poliandri, hak cerai istri dan rujuk, 'iddah, ihddah, percari nafkah, perjanjian perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami dan istri, waris beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak di luar perkawinan, *aul* dan *radd*⁵.

2. Faktor Pembentukan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Kehadirannya sempat mengundang perdebatan, meskipun demikian ada beberapa faktor yang melandasi terlahirnya CLD-KHI ini. Setidaknya ada enam faktor yang disebutkan oleh Siti Musdah Mulia

⁴ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" 3, no. 2 (2021): 1–24.

⁵ Imam Mustofa, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Pergulakan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, STAIN Jurai Siwo Metro, vol. 1 (Lampung: STAIN JURAI SIWO METRO, 2015), 95.

dalam tulisannya yang berjudul *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memerdayakan Perempuan Indonesia*. Adapun keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perempuan pada tahun 2001 mengumumkan kebijakan mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Zero Tolerance Policy*) dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Kebijakan ini lahir sebagai salah satu bentuk implementasi dari UU No. 7 Tahun 1987 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Di samping itu juga sebagai bentuk respon terhadap Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada 20 Desember 1994. Poin penting dalam RAN PKTP adalah mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural atau sosial budaya melalui upaya perevisian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya revisi terhadap KHI ini disebabkan termuatnya beberapa Pasal-Pasal dalam KHI yang disinyalir sebagai akar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menjadi penyumbang kemunculan bibit perilaku kekerasan, terkhusus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Institusi yang diharapkan melakukan kegiatan ini adalah Departemen Agama. Merespon hal tersebut Tim Pokja PUG

Departemen Agama mengambil langkah konkret dengan melaksanakan kajian kritis terhadap KHI.

- b. Banyaknya penelitian dalam bentuk tesis ataupun disertasi maupun kajian ilmiah lainnya yang memberikan kesimpulan bahwa dalam tubuh KHI mengandung sejumlah persoalan, di antaranya mengenai beberapa muatan KHI yang dinilai kontradiksi dengan produk-produk hukum nasional, seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU tentang Hak-Hak Anak (2000), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan terhadap upaya memberikan perlindungan dan penguatan terhadap perempuan, bahkan dengan Amandemen UUD 1945. Selain itu, KHI juga dinilai kontradiksi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan indikasi partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- c. Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan untuk menggeser posisi hukum perkawinan dalam KHI. Usul tersebut tidak hanya seputar perubahan status hukumnya, dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-Undang, akan tetapi juga muatan yang ada di dalamnya dengan menambah pasal-pasal baru mengenai sanksi bagi setiap pelanggaran, seperti pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan.

- d. Tuntutan formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Cianjur, Sulawesi Selatan, Madura. Upaya formalisasi syariat Islam ini tampaknya belum memiliki konsep yang jelas mengenai syariat Islam yang digunakan. Menjawab permasalahan tersebut alternatif yang ditawarkan adalah penggunaan KHI baru yang lebih memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti kemaslahatan, keadilan, kesetaraan dan lebih menyesuaikan terhadap nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.
- e. Melakukan komparasi antara KHI dan hukum keluarga di berbagai negara muslim, seperti Tunisia, Yordan, Syria, Iraq, dan Mesir. Kesemua negara muslim yang disebutkan di atas telah melakukan pembaharuan hukum Islam berulang kali⁶.
- f. Berdasarkan survei yang dilakukan di lima wilayah Indonesia yakni: Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, diperoleh data bahwa kebanyakan responden yang terdiri dari Kepala KUA, para tokoh agama, dan hakim agama pada umumnya menginginkan perubahan pada KHI. Argumen yang mendasari pernyataan demikian antara lain: (1) KHI sudah berusia 13 tahun diberlakukan dan belum pernah dilakukan kajian kritis terhadapnya. (2) KHI perlu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti serta dipakai sebagai landasan melakukan kodifikasi hukum. (3) KHI perlu dilakukan penyempurnaan terkait isi materi muatan di

⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 147-149.

dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Selain itu, para responden juga memberikan usul hal-hal berikut: perlunya pencatatan perkawinan menjadi salah satu rukum perkawinan; perlunya peningkatan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan yaitu menjadi 19 tahun sehingga terjadi kesamaan batas minimum pernikahan antara laki-laki dan perempuan; penetapan nusyuz tidak hanya bagi istri namun juga suami; perlunya izin istri jika suami akan rujuk kembali; perketat kembali larangan untuk melakukan poligami; dan urgensi payung hukum bagi pernikahan beda agama yang instensitasnya semakin masif di masyarakat⁷.

3. Tahapan Penyusunan Couter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Penyusunan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dilakukan dengan melalui beberapa rangkaian tahapan. Di antara tahapan penyusunan CLD-KHI sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, melakukan studi kepustakaan dengan cara menghimpun sejumlah hasil penelitian tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik dalam bentuk tesis, disertasi dan laporan ilmiah lainnya.
- b. Tahap kedua, survei lapangan di lima wilayah yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam, yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat.

⁷ Siti Musadah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 356-357 .

- c. Tahap ketiga, melakukan kajian komparasi terhadap hukum keluarga Islam yang dipakai di beberapa negara Islam seperti Yordan, Tunisia, Syiria, Mesir, dan Irak.
- d. Tahap keempat, melakukan kajian kritis terhadap literatur fikih klasik menyangkut perkawinan, waris, dan wakaf.
- e. Tahap kelima, merumuskan kesimpulan penelitian dalam bahasa hukum dengan mengambil format CLD. Pemilihan format CLD bertujuan agar hasil penelitian segera menarik perhatian publik.
- f. Tahap keenam, melaksanakan lokakarya sebanyak lima kali untuk menverifikasi terhadap draft awal, terkhusus yang berhubungan dengan argumentasi teologi, hukum, sosiologis dan politis terhadap draft awal tersebut. Turut dilibatkan dalam lokakarya tersebut dari kalangan pakar agama, ahli hukum, sosiolog, politik dan pakar gender.
- g. Tahap ketujuh, melakukan revisi draft berdasarkan input dan masukan dari beberapa lokakarya.
- h. Tahap kedelapan, melakukan launching rumusan CLD secara resmi kepada publik untuk diketahui secara luas dengan maksud memberikan bekal dan pencerahan kepada publik supaya terdorong dan mengkritisi perubahan KHI.
- i. Tahap kesembilan, melakukan revisi ulang hal-hal yang sulit diterima publik, seperti tentang perjanjian perkawinan yang menimbulkan kesalahpahaman yang fatal di masyarakat.

Setelah semua tahapan penyusunan CLD-KHI rampung dilaksanakan tim menyatakan bahwa CLD atas KHI tersebut telah menjadi milik publik dan bukan lagi milik Tim Pokja PUG Departemen Agama⁸.

4. Prinsip-Prinsip Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Prinsip-prinsip yang termuat dalam pengusungan CLD-KHI antara lain adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan

Pada dasarnya syariat Islam tidak memiliki tujuan lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan menolak segala bentuk kemafsadatan.

b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Adanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan seyogyanya tidak perlu untuk diperdebatkan. Sudah menjadi kodratnya jika perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Masalah akan timbul ketika disparitas tadi memunculkan ketidakadilan dalam perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti cara memposisikan perempuan yang hanya diperbolehkan bekerja dalam sektor domestik, tidak dalam ranah publik sebab ranah publik merupakan ranah khusus laki-laki.

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Perempuan Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 150.

Dalam kasus ini penting untuk dapat menempatkan dan memisahkan antara seks dan gender secara tepat.

Relasi antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang gender harus diletakkan dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Ketidakadilan gender di samping kontradiksi dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Padahal secara tegas Islam mengatakan kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki.

c. Prinsip Pluralisme

Realitasnya Indonesia sendiri merupakan negara yang plural. Pluralisme ini tidak hanya dari segi suku, budaya, dan etnisnya melainkan juga menyangkut masalah agama. Keberagaman ini telah melingkupi banyak aspek dalam kehidupan yang tidak dapat dihindari. Tidak saja dalam lingkup keluarga yang besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga dapat terjadi. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia yang plural⁹.

d. Prinsip Nasionalitas

Pembentukan negara Indonesia tidak hanya dibangun dari satu komunitas agama saja. Berdirinya Indonesia didasarkan kepada rasa nasionalitasnya. Hematnya, yang menyatukan seluruh warga Indonesia bukan atas dasar agama meraka, namun berdasarkan nasionalitas.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 357-358.

Kenyataan nasionalitas yang ada di Indonesia ini seharusnya menjadi pondasi dalam menggali dan merumuskan hukum Islam. Penting dilakukan sebab sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam tidak hanya menjadi urusan umat Islam sendiri, melainkan umat beragama lainnya. Segala urusan yang terjadi dalam Islam sudah barang tentu akan berefek besar terhadap agama lainnya. Upaya ini akan terasa sulit untuk dilaksanakan di tengah kecenderungan untuk menghidupkan secara terus menerus fikih Islam klasik. Menurut Musdah Mulia realitas pluralisme yang ada di Indonesia tidak boleh dinafikan. Karena hal tersebut merupakan faktor dominan di dalam memformat hukum Islam Indonesia¹⁰.

e. Prinsip Penegakan HAM

Hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh.

Sejarah awal kedatangan Islam membawa komitmen kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat, terutama hak kaum lemah. Islam datang membawa misi mengembalikan hak-hak kaum

¹⁰Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Indonesia, 2021), 78-79.

perempuan, para budak, dan kaum miskin karena dianggap sangat rentan kehilangan haknya yang paling asasi.

f. Prinsip Demokrasi

Demokrasi merupakan gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, tidak ada kontradiksi antara Islam dan demokrasi.

Konsep dalam Islam yang dinilai sehaluan dengan prinsip demokrasi, yaitu: (a) Egalitarianisme, bahwa manusia memiliki kesamaan derajat dan posisi di hadapan Allah; (b) Kemerdekaan; (b) Persaudaran; (c) Keadilan yang bertitik fokus kepada pemenuhan hak asasi manusia, baik individu maupun sebagai warga negara; (c) Musyawarah, bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama¹¹.

5. Pro-Kontra Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Pasca di launching pada 4 Oktober tahun 2004, memunculkan kontroversi di antara masyarakat yang telah mapan, ada yang mendukung ada juga yang menolak Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) ini. Dua kelompok ini memiliki pandangan dan argumen

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 359-360.

masing-masing mengenai CLD-KHI. Berikut kelompok yang mendukung dan menentang CLD-KHI beserta alasannya:

a. Kelompok Kontra Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Kelompok pertama yang menentang dikeluarkannya CLD-KHI ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Pusat membahas naskah CLD-KHI secara serius di kantorya. Penilaian mereka mengenai CLD-KHI adalah sesat, *bid'ah (diversion)*, *taghyur* (mengubah keaslian hukum Islam), dan memanipulasi nash-nash al-Qur'an. Sebagian bahkan mengusulkan untuk memanggil dan mengadakan pihaknya yang terlibat dalam penyusunan CLD-KHI, namun belum ada informasi lanjutan mengenai usul tersebut.

Sejurus dengan itu, peluncuran CLD-KHI juga mengundang kritik dari sejumlah organisasi keislaman dan para pakar hukum. Seperti yang dilontarkan oleh Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Menurutnya, sebagian besar Pasal dalam CLD-KHI bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengundang fitnah yang serius. CLD dianggap sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh filsafat sekuler dan kritik literatur.

Kritik serupa datang dari Huzaemah Tahido Yanggo, A'wan Syuriyah PBNU dan Profesor Hukum Islam dari UIN Jakarta. Beliau memberikan pandangan bahwa CLD-KHI bertentangan dengan maqashid al-syariah atau penegakan nilai serta prinsip keadilan sosial

kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan gender. Artinya, CLD-KHI telah merusak ajaran Islam itu sendiri.

Dalam tulisannya yang berjudul *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan mengenai catatan penyimpangan yang dilakukan tim penyusun CLD-KHI, di antaranya: visi misi yang diusung dalam pembuatan CLD-KHI adalah pluralisme, kesetaraan gender, demokrasi dan HAM, dekonstruksi syariat Islam, emansipatoris, inklusif, humanis, dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan oleh tim perumus CLD-KHI tidak dengan metodologi istinbath hukum Islam sesuai pemaparan yang tim perumus CLD-KHI, yakni *maqāṣid al-sharī'ah*. Para fuqaha berpendapat jika *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Namun, tim perumus CLD-KHI justru bertentangan dengan prinsip tersebut. Di samping hal itu, sudut pandang masalah yang menjadi topik pembahasan dalam CLD-KHI yang digugat adalah: a) Al Qur'an dan hadis harus diselaraskan dengan rasio atau akal dan adat serta keadaan sosial di masyarakat. Keduanya harus dipahami dari arah *maqāṣid*-nya guna kemaslahatan, tidak hanya melihat harfiahnya; b) hasil karya dari para ulama klasik sangat arabis dan terkesan purba hingga tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu harus ditinggalkan; c)

perubahan paradigma dan orientasi keberagaman dari teorisentrisme ke antroposentrisme.

Selain hal di atas, kaidah yang dipergunakan dalam penyusunan draft ini di antaranya:

- 1) Yang menjadi perhatian mujtahid (dalam mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan al-Hadist) adalah pada *maqāṣid* yang dikandung nash, bukan pada lafadznya.
- 2) Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash (ajaran agama Islam) dengan menggunakan logika kemaslahataan, serta
- 3) “Mengamandemen nash-nash (sejumlah ketentuan dogmatik agama) dengan akal/rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik.”¹²

Majelis Ilmuwan Muslimah Internasional (*al-Majlis al-‘Alamii lil ‘Alimat al-Muslimat Indonesia* (MAAI)) dalam diskusi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang kelima memberikan pendapat bahwa CLD-KHI adalah sebuah strategi untuk menghancurkan Islam di Indonesia dari dalam. MMAI memperingatkan supaya masyarakat Muslim Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap pemikiran liberal sekuler yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Lebih jauh selain dari kalangan MUI, MMI, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front pembela Islam (FPI), dan Dewan Dakwah

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 5-6.

Islam Indonesia (DDII), secara gamblang menentang pemikiran CLD-KHI adalah sebagian akademisi, sebagian kalangan pesantren, sebagian tim penyusun KHI. Sementara kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, al-Irsyad dan lain-lain secara organisatoris tidak memberikan respon secara khusus, kecuali perorangan yang terpilah memberikan pandangan antara setuju dan tidak setuju.

Kritik dan reaksi yang dilontarkan sebagian besar kelompok penentang menggunakan bahasa yang sarkas, seperti “hukum iblis”, “hukum komunis”, dan “hukum setan”.

b. Kelompok Pro Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Di samping ada kelompok yang menolak atau menentang CLD-KHI, gelombang dukungan yang mengalir untuk mempertahankan CLD-KHI juga muncul. Dukungan dan pembelaan ini datang hampir dari semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini gigih memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, seperti Fatayat NU, Komnas Perempuan, Fahmina-institute, Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Rahima, Puan Amal Hayati, Jurnal Perempuan, Pusat Studi Wanita (PSW), Kalyana Mitra, dan lain-lain. Kesemuanya mendukung Pokja PUG Depag guna memperjuangkan CLD KHI menjadi UU menandingi RUU HTPA atau setidaknya menjadi

pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menetapkan UU yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam.

Bentuk dukungan dari semua lembaga di atas dengan pemuataan naskah dalam media publik yang mereka miliki, memperkuat argumen CLD-KHI dalam forum diskusi dan seminar, menyampaikan gagasan pandangan mereka dalam media massa, berupa sikap menolak dibekukannya CLD-KHI oleh Menag RI, serta membangun jaringan untuk melakukan advokasi kebijakan, baik kepada pemerintah maupun DPR¹³.

B. Konsep Iddah dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah kritik atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hasil dari pengkajian penelitian Tim kajian KHI terhadap naskah KHI. Pandangan yang dipakai dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah pluralisme, keadilan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penggunaan perspektif ini dimaksudkan mengantarkan syariat Islam menjadi hukum publik dan diterima semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.

Sebagai ketua tim PUG (Pengarus Utamaan Gender), Musdah Mulia kembali menegaskan mengenai pemaknaan perkawinan. Berangkat dari hal tersebut Tim PUG memberikan tawaran perubahan. Pertama, mengenai

¹³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Maja, 2014), 248-264.

definisi perkawinan yakni akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, asas perkawinan adalah monogami. Ketiga, prinsip perkawinn adalah kerelaan, kesetaraan, keadilan, kemasalahatan, pluralisme, dan demokratis. Keempat, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab.

Paradigma inilah yang menjadi dasar bagi perumusan aspek lainnya dalam perkawinan, seperti persoalan mengenai wali, saksi, pencatatan, usia perkawinan, mahar, perkawinan, mahar, perkawinan beda agama, poligami, cerai dan rujuk, iddah, ihdad, pencarian nafkah, nusyuz, posisi dan kedudukan suami-istri, serta hak dan kewajiban suami-istri¹⁴.

Ketentuan iddah bagi seorang istri sudah diatur dengan detail dan ketat. Hal ini berbeda dengan iddah seorang suami yang hanya bersifat anjuran moral atau kepatutan tanpa adanya suatu keterikatan dengan hukum, itulah yang dipandang KHI. Maka, CLD KHI mengeluarkan ketentuan dalam Pasal 88 mengenai ketentuan iddah bagi laki-laki atau suami¹⁵. Pada karya tulis ini akan dibahas secara spesifik mengenai iddah yang termuat dalam (CLD-KHI).

¹⁴ Sakirman, "Respon Terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia," *As-Salam* III, no. 2 (2013): 73–86, 83.

¹⁵ Nur Muhammad Kasim, "Optimalisasi Pembaharuan Hukum Islam Dalam Bingkai Metodologis Counter Legal Draft," *Al-Manahij* VI, no. 2 (2012): 243–52.

Bunyi dari Pasal 88 mengenai ketentuan masa iddah atau dalam bahasa CLD-KHI disebut masa transisi sebagai berikut:

- (1) Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau iddah.
- (2) Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri diperbolehkan menjalin perkawinan kembali melalui proses rujuk.
- (3) Masa transisi bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan.
 - e. Bagi yang pernah haidl sedang pada masa menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid.
 - f. Bagi yang bertalak raj'i, kemudian dalam masa transisi ditinggal mati oleh suaminya, maka masa transisinya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian bekas suami.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan li'an, masa transisi dihitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bagi perkawinan yang putus karena kematian, masa transisi dihitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.
- (6) Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, masa transisi dihitung sejak berakhirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut.
- (7) Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - e. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - f. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya¹⁶.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam...*, 23-24.

Secara spesifik konsep iddah bagi suami dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) dan (7). Berdasarkan ketentuan di atas pengenaan iddah tidak hanya diwajibkan untuk seorang wanita, namun juga kepada suami. Lamanya masa iddah disesuaikan dengan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh istrinya. Paradigma yang hendak dibangun mengenai pengenaan iddah bagi laki-laki yang diinginkan oleh CLD-KHI adalah usaha untuk menerapkan keadilan bagi laki-laki dan wanita dengan pelaksanaan waktu tunggu/transisi yang sama ketika perceraian seperti yang disebutkan dalam Pasal 88 di atas. Durasi pengenaan iddah bagi laki-laki sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 CLD-KHI hampir sama dengan ketentuan iddah yang dikenai bagi perempuan. Dalam masa iddah inipun antara suami maupun istri yang ditinggalkan dapat beraktivitas mencari nafkah dan bekerja di luar rumah¹⁷.

¹⁷ Rita Sumarni, Maryani, and Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022), 338.

BAB IV

ANALISA *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)

A. Komparasi Pengaturan Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Iddah menjadi salah satu konsekuensi yang hadir pasca putusnya perkawinan baik karena kematian maupun perceraian. Islam sendiri telah mengatur mengenai ketentuan iddah secara rinci dalam al-Qur'an. Secara hukum negarapun Indonesia juga mengatur mengenai ketentuan iddah ini dalam peraturannya yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai sebuah terobosan baru akan kodifikasi hukum Islam di Indonesia memuat ketentuan iddah dalam Pasal 153.

Terobosan ini kemudian pada tahun 2004 mendapat respon yang menguras atensi publik sebab munculnya tandingan berupa draft hasil peng-counteran KHI. Draft ini bernama Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Muatan dalam CLD-KHI adalah pasal-pasal dalam KHI yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Salah satu pasal yang diadakan peng-counter-an yaitu mengenai iddah yang tertuang dalam Pasal 88.

Terdapat perbedaan antara konsep iddah dalam KHI dan CLD-KHI. Adapun uraian mengenai konsep iddah dari keduanya adalah sebagai berikut:

KHI hadir dengan tujuan sebagai penyiapan pedoman yang sama/seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia yang memeluk agama Islam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran keputusan¹. Salah satunya adalah memuat masa tunggu atau masa iddah.

Ketentuan mengenai iddah dalam KHI termuat dalam Pasal 153. Dalam pasal ini termuat mengenai subjek yang memiliki kewajiban untuk menjalankan iddah beserta durasi masa iddah yang harus dijalankan berdasarkan dengan ketentuan. Ayat 1 mengenai subjek yang wajib menjalankan masa iddah. Bunyi dari Pasal tersebut adalah *“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”*².

Dalam KHI pelaku dari iddah adalah seorang wanita atau istri yang perkawinannya telah putus dan sudah *qobla al dukhul*. Tidak ada Pasal yang secara eksplisit menyatakan adanya ketentuan mengenai iddah bagi laki-laki. Terlihat dari bunyi pasal yang hanya menyantumkan kata “istri” di dalamnya. Pengaturan iddah dalam KHI ini juga dibarengi dengan ketentuan tentang nafkah mut’ah yakni nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berbentuk uang atau benda lainnya. Ketentuan perihal nafkah pasca perceraian ini tertuang dalam Pasal 149 KHI³.

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 452.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 150.

³ Ibid, 77.

Selain dalam Pasal 153, KHI mengatur pendukung ketentuan iddah dalam Pasal selanjutnya yakni Pasal 154 dan Pasal 155. Kedua Pasal tersebut membahas mengenai perubahan durasi iddah. Pasal 154 memuat perubahan durasi iddah bagi seorang istri yang masuk ke dalam kategori sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) kemudian saat menjalani masa iddah ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari. Sedangkan dalam Pasal 155 memuat pemberlakuan iddah talak bagi perkawinan yang putus akibat khuluk, fasakh dan li'an⁴.

KHI juga mengatur mengenai ihdad atau masa berkabung. Ihdad dalam KHI khusus diberlakukan kepada istri. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 170. Hak rujuk diberikan kepada suami. Ketentuan rujuk sebagai bagian dari implikasi putusnya perkawinan ini diatur dalam pasal 163 KHI. Dimana hak rujuk diberikan kepada suami.

Terdapat 178 Pasal yang termuat dalam KHI, dari semua Pasal ada 23 Pasal yang dilakukan pembaharuan dalam CLD-KHI⁵. Salah satunya adalah mengenai konsep iddah. Penyebutan iddah dalam CLD-KHI yakni masa transisi. Iddah yang termuat dalam Pasal 88 berbeda dengan iddah dalam Pasal 153 KHI.

Konsep iddah dalam CLD-KHI mewajibkan suami juga menjalankan iddah sama seperti yang dijalankan istri. Penentuan iddah dalam CLD-KHI didasarkan kepada terjadinya akad, bukan berdasarkan *dukhūl*. Iddah bagi suami

⁴ Ibid, 150-151.

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 221.

dalam CLD-KHI lebih spesifik penunjukkan tertuang dalam Pasal 88 ayat 1 dan 7.

Dimana bunyi Pasalnya sebagai berikut:

“Pasal 88 ayat (1): Bagi suami dan istri yang perkawinannya dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau iddah.”

“Pasal 88 ayat (7): Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.”⁶

CLD-KHI secara eksplisit memberikan pengaturan mengenai keharusan bagi suami menjalani masa transisi atau masa iddah. Hal ini dikarenakan tujuan iddah tidak serta merta hanya untuk mengetahui kebersihan rahim, akan tetapi juga berkaitan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan⁷. Pengaturan mengenai durasi iddah yang harus dijalankan oleh suami juga diatur dengan rinci sama seperti istri.

Peraturan pendukung iddah lainnya dalam CLD-KHI adalah mengenai nafkah mut'ah yang dibebankan kepada pihak yang merasa dirugikan atas putusnya perkawinan. Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 63 CLD-KHI. Nafkah mut'ah yang harus diberikan dalam bentuk uang ataupun benda dengan syarat layak. Selain itu, selama menjalani masa iddah juga memperoleh nafkah, makan, pakaian dan tempat tinggal yang layak⁸.

⁶ Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2004), 23-24.

⁷ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 217.

⁸ Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam...*, 17.

Pasal yang mengatur ketentuan detail mengenai nafkah mut'ah ini disusun bersamaan dengan ketentuan iwadl. Mut'ah adalah kewajiban suami apabila perceraian menimbulkan kerugian bagi istri. Sedangkan iwadl adalah kewajiban istri sebagai akibat perceraian yang menimbulkan kerugian bagi suami. Untuk besarnya jumlah mut'ah dan iwadl ini ditentukan secara musyawarah. Ketentuan mut'ah dan iwadl ini tertuang dalam Pasal 87 CLD-KHI⁹. Ketentuan ihdad atau masa berkabung dalam CLD-KHI diberlakukan baik kepada istri maupun suami. Ketentuan ihdad ini tertulis dalam Pasal 112. Terakhir perihal rujuk, CLD-KHI mengatur ketentuan rujuk yang diberikan baik kepada istri maupun kepada suami. Rujuk dalam CLD-KHI tertuang dalam Pasal 105. Tidak ditemukan perubahan masa iddah yang diatur dalam CLD-KHI.

Dari kedua pemaparan mengenai konsep iddah menurut KHI dan CLD-KHI di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

No.	Pembahasan	KHI	CLD-KHI
1.	Iddah (masa tunggu, masa transisi)	Iddah hanya untuk istri (Pasal 153)	Iddah berlaku bagi suami dan istri (Pasal 88)
2.	Iddah akibat perceraian	Berdasarkan pada terjadinya <i>dukhūl</i> . (Pasal 153)	Berdasarkan terjadinya akad, bukan <i>dukhūl</i> . (Pasal 88)
3.	Perubahan	Iddah dapat berubah apabila	Tidak diatur

⁹ Ibid, 23.

	iddah	alasan yang mendasarinya ikut berubah. Seorang istri yang masuk ke dalam kategori sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) kemudian saat menjalani masa iddah ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari.(Pasal 154)	mengenai perubahan masa iddah dalam CLD-KHI.
4.	Nafkah pasca perceraian	Nafkah mut'ah yakni nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berbentuk uang atau benda lainnya. (Pasal 149)	Nafkah mut'ah dibebankan kepada mereka yang merasa dirugikan akibat putusnya perkawinan. Nafkah mut'ah dapat berupa uang ataupun benda yang layak (Pasal 63).
5.	ihdad	Ihdad diberlakukan kepada istri yang ditinggal mati	Ihdad diberlakukan baik kepada istri

		suaminya (Pasal 170).	maupun suami (Pasal 112).
6.	Hak rujuk	Hak rujuk hanya dimiliki suami (Pasal 163).	Hak rujuk dimiliki baik suami maupun istri (Pasal 105).

Perbedaan paling terlihat dari KHI dan CLD-KHI seperti yang telah dipaparkan di atas adalah mengenai pelaku iddah sendiri. KHI hanya mewajibkan iddah bagi wanita atau istri. Sedang dalam CLD-KHI pelaku iddah juga ditujukan kepada suami. Lebih lanjutnya, dalam KHI mengatur pula perihal implikasi, konsekuensi, dan tanggungjawab suami pasca putusnya perkawinan dengan pemberian nafkah (Pasal 149) dan perubahan iddah karena sebab tertentu (Pasal 154 dan Pasal 155), perihal ihdad (Pasal 170) dan hak rujuk (163) . CLD-KHI dalam 23 poin pembaharuannya memiliki perbedaan pengenaan di antara substansi lain pendukung iddah seperti pemberian nafkah, perubahan iddah, ihdad dan hak rujuk dengan KHI.

Perihal perbedaan iddah di atas tidak terlepas dari latar belakang pembentukannya masing-masing. KHI disebabkan adanya urgensi penyeragaman pedoman Hakim di Pengadilan Agama dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dianut masyarakat muslim Indonesia. CLD-KHI terlahir atas reaksi adanya kesenjangan pasal dalam KHI yang tidak mampu mengakomodasi permasalahan kontemporer khususnya bagi wanita.

KHI melandaskan perumusannya pada kitab fikih klasik yang ditinjau secara mendalam oleh para cendekiawan muslim. Ketiga belas kitab hukum fiqh tersebut di antaranya: a) *Al-Bajuri*; b) *Fathul Muin dengan Syarahnya*; c) *Syarqawi al at Tahrir*; d) *Qulyubi/Muhalli*; e) *Fathul Wahab dengan Syarahnya*; f) *Tuhfah*; g) *Targhibul Musyiq*; h) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya*; i) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlani*; j) *Syamsuri lil Fara'id*; k) *Bughyatul Mustarsyudin*; l) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*; dan m) *Mughnil Muhtaj*¹⁰. Ketigabelas kitab tadi kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam oleh cendekiawan dan ulama muslim.

Berpindah ke CLD-KHI, Musdah Mulia selaku ketua Tim Pengarusutamaan Gender Depag secara berani mengkalim bahwa CLD-KHI hasil kerjanya dengan tim adalah bentuk ijtihad. Namun, sayangnya justru banyak melahirkan pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebut saja mengenai pengharaman poligami (Pasal 3 ayat (2), penghalalan pernikahan beda agama (Pasal 54), dan lain sebagainya. Hal demikian dapat terjadi karena para penyusun CLD-KHI telah melakukan penundukan ushul fiqh di bawah nilai-nilai peradaban barat, yaitu konsep gender, pluralisme, HAM dan demokrasi¹¹.

Metodologi yang digunakan dalam perumusan CLD-KHI lebih condong kepada metode tafsir hermeneutik, yakni metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno. Metode yang tidak digunakan kaum muslimin dalam penafsiran al-Quran maupun Sunnah. Tim penyusunnya dalam melakukan

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 22.

¹¹ Dadan Muutaqien, "Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum," *Al-Mawarid Edisi XIV* 7 (2005): 267–283, 275.

perumusan pasal-pasal nya menempatkan akal (publik) pada posisi yang mutlak, sedangkan nash (teks harfiah) berada dalam tataran relatif. Implikasinya, jika terjadi pertentangan antara akal publik dan teks harfiah atau nash, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasinya. Lebih lanjut, dengan tegasnya menyatakan perlu ada perubahan konsep berpikir dari *teosentrisme* beranjak menuju *antroposentrisme*, dan perlu mem-fikihkan syariat atau merelatifkan syariat¹².

Ini yang kemudian menghasilkan visi hukum Islam dengan prinsip pluralitas, nasionalitas, penegakan HAM, demokratis, kemaslahatan, dan kesetaraan gender¹³. Nalar yang demikian ini menghasilkan konsep iddah yang mengharuskan suami ikut menjalankan iddah dengan dalih kesetaraan gender.

CLD-KHI menilai realitas semakin banyaknya kaum perempuan yang memasuki ranah publik dan konsep iddah yang selama ini diatur dalam KHI berupaya mengungkung wanita dalam ranah domestik. Domestifikasi ini yang kemudian terekspresi dalam bentuk penguatan peran wanita dalam ranah publik. CLD-KHI lahir dengan suara kesetaraan gender yang lantang. Kesetaraan gender ini kemudian menjadi sangat kompleks diriingi dengan berkembangnya paham feminisme.

Paham ini kemudian memperbandingkan keterlibatan perempuan dengan laki-laki dalam ranah publik. Kemudian mengaitkannya dengan konsep iddah yang dirasa menjadi tempat pengungkungan, diskriminasi dan memarjinalkan

¹² Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Hukum* 11, no. 27 (2004): 106–117, 112–113.

¹³ Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, 213.

perempuan. Padahal Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, bukan untuk memperbandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam tidak disusun berdasarkan jenis kelamin dan ukuran¹⁴.

Mengimbangi hal tersebut, secara epistemologi CLD-KHI dapat dikategorikan sebagai ketentuan syariah versi pencetusnya. Syariah memang mengecualikan beberapa hal, seperti masalah persaksian, batasan aurat, bagian waris, dan lain sebagainya. Pengecualian ini tidak dapat dipandang sebagai bentuk perendahan martabat perempuan atau memarjinalkannya. Karena kedudukan jenis kelamin (karakter biologis) dan kedudukan gender (peran, fungsi, dan tanggungjawab) antara laki-laki dan perempuan tidak dilihat secara terpisah dan dipertentangkan antara satu dan lainnya (dipandang secara dikotomi).

Namun sebaliknya, Islam memandang kedua hal tersebut secara komprehensif dan integral. Pembuktian dari pandangan Islam ini adalah dengan adanya konsep keluarga, saling menopang (*takaful*) dan *cooperation* atau *ta'awun*. Petunjuk yang dapat dilihat dari konsep keluarga dalam Islam ini adalah dari nash-nash yang berasal dari Allah. Kemudian dipandang secara objektif oleh ulama dengan perbedaan zaman. Konsep-konsep dalam Islam ini berbeda dari cara pandang individualistik-emosional yang menuntut kesetaraan secara empirik dan kuantitatif. Seperti dalam penerapan iddah yang mengharuskan suami atau laki-laki menjalankan serupa dengan istrinya¹⁵. Jika suami juga menjalankan iddah padahal masih ada tanggungjawab menafkahi kepada istri dan anaknya.

¹⁴ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam Edisi II* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2020), 82.

¹⁵ Ibid, 48.

Justru ini akan mempersulit wanita sendiri selama menjalani masa iddah karena tidak ada yang bertugas menafkahinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, jika terdapat beberapa perbedaan epistemologi antara KHI dan CLD-KHI. KHI mengenakan iddah khusus kepada wanita. Sedangkan, CLD-KHI memberlakukan iddah baik kepada istri maupun suami. Meskipun formalisasi fikih ini merupakan suatu yg bersifat modern, KHI dengan ini tetap disusun dengan berorientasi kepada metodologi hukum sebagaimana dalam disiplin ushul fikih dan tetap berusaha tidak keluar dari pendapat mainstream terutama dengan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Berbeda dengan CLD-KHI yang menggunakan metode panrikan hukum hermeneutik, sebuah metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno yang tidak selama ini tidak dipakai dalam penafsiran Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan yang lainnya berkaitan dengan pendukung ketentuan iddah, seperti perubahan masa iddah, nafkah mut'ah, ihdad, dan hak rujuk antara KHI dan CLD-KHI.

B. Komparasi Epistemologi Konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-Syatibi menjelaskan nilai penting karyanya yakni *al-Muwafaqat*, sebagai jembatan antara “aliran kanan” (aliran yang masih konsisten memedomi konsep-konsep Ilmu *Ushul Fiqh*) dan “aliran kiri” (aliran yang memberikan suara pada idenya *tajdid Ushul al-Fiqh*). Pendekatan yang dipakai oleh al-Syatibi dalam karyanya akan lebih menghasilkan produk hukum yang diistilahkan oleh Ibnu

Qayyim, *al-fiqh al-hayy* atau fiqh yang hidup. Oleh sebab itu, fiqh yang terlalu berorientasi pada buku (*textbook*) atau biasa disebut dengan *Fiqh Ushuly* akan beranjak berubah menjadi *Fiqh Maqashidy*¹⁶.

Tujuan maqshid *maqāṣid al-sharī'ah* menurut al-Syatibi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan syariat menurut *syari'* atau penggagasnya dan tujuan syariat berdasarkan *mukallaf* atau pelakunya. Berdasarkan pelakunya atau *syari'* *Maqāṣid al-Sharī'ah* mencakup empat hal, yakni: 1) tujuan utama syariat tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; 2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3) syariat sebagai hukum taklifi yang wajib untuk dijalankan; dan 4) tujuan syariat mengantarkan manusia pada payung hukum¹⁷.

Sebelum berangkat menganalisis dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* tentang konsep iddah bagi suami ini, perlu digaris besar bahwa munculnya tandingan KHI adalah adanya semangat kesetaraan gender di dalamnya. Asumsi dasar yang menjadi landasan tercetusnya CLD-KHI menjadikan HAM, pluralisme, dan demokrasi yang diwujudkan dalam kesetaraan gender sebagai maqashid itu sendiri dalam proses hermeneutic penyusunannya.

Pembongkaran paradigma mengenai sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai iddah bagi suami ini seyogyanya diawali dengan pembahasan hikmah secara umum terlebih dahulu. Hikmah iddah jika menggunakan konsep *kulliyah al-khams* (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) di antaranya, sebagai berikut:

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab AL-Muwafaqat," *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 46–53, 47.

¹⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV* No. 1 (2009): 117–30, 123.

1. Aspek Biologis dan Medis (*hifz al-nafs wa al-nasl*)

Hikmah iddah jika dilihat dari segi biologis adalah untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan. Hal ini dimaksudkan demi menjaga kejelasan garis keturunan. Dari segi medis, adanya iddah ini bertujuan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya untuk menghindari penyakit seks menular.

2. Aspek Psikologis (*hifz al-'aql*)

Aspek psikologis dari adanya masa iddah ini berfungsi sebagai waktu berpikir ulang dengan cermat, menimbang-nimbang buruk baiknya melakukan perceraian. Perlu ditimbang kembali dampak positif dan negatifnya kembali rujuk. Adanya waktu iddah ini untuk berfikir lebih keras, serta diharapkan dengan adanya masa iddah, pasangan suami istri yang telah bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Iddah bagi perceraian akibat kematian, iddah berfungsi sebagai penunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.

3. Aspek Etika Sosial (*hifz al-'ird*)

Iddah difungsikan sebagai penunjukkan pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Mengingat begitu pentingnya perkawinan bagi manusia maka dari itu perlu diusahakan agar langgeng atau kekal. Selanjutnya, iddah karena kematian suami juga berguna untuk menghormati suami yang telah meninggal dunia, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak ketiga suami dan pandangan masyarakat.

4. Aspek Ekonomi (*hifẓ al-māl*)

Dari segi aspek ekonomi adanya masa iddah ini sebagai bentuk keringan beban ekonomi perempuan yang diceraikan melalui adanya pemberian nafkah yang diberikan selama masa iddah berlangsung.

5. Aspek Spiritual (*hifẓ ad-dīn*)

Kemauan untuk menjalankan masa iddah bagi seorang wanita muslim yang telah bercerai dari suaminya baik karena cerai hidup maupun cerai mati merupakan bentuk *ta'abbudi* atau bentuk ketaatan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya. Selain itu, menjalankan iddah juga bernilai pahala dan berdosa jika dilanggar¹⁸.

Mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* di atas perlu untuk dikaitkan mengenai konsep iddah bagi suami dari sudut pandang muatan dalam KHI dan CLD-KHI. Berikut analisisnya:

Kompilasi Hukum Islam yang dilandasi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan iddah bagi laki-laki. Subjek pengenalan iddah dalam KHI dinisbahkan kepada perempuan sesuai dengan Pasal 153. Aspek yang disentuh KHI adalah mengenai hikmah iddah yaitu mengetahui kebersihan rahim.

Ketentuan iddah dalam KHI ini menandakan jika iddah tidak berlaku bagi istri yang belum dicampuri (*qabla-al-dukhūl*). Artinya, iddah dalam KHI berkaitan dengan aktivitas seksual, seperti kehamilan. Hal tersebut

¹⁸ Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepsi Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dal ā Lah Al-Na Ṣṣ," *Al-Manahij* XII, no. 2 (2018): 194–216, 201.

menunjukkan tujuan iddah jika dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memelihara nasab/ keturunan (*hifdz an-nasb*). Selain sebagai perlindungan nasab, iddah dikhususkan kepada perempuan juga untuk melindungi finansialnya/ ekonomi (*hifz al-māl*). Sebab selama menjalani masa iddah, suami masih menanggung beban nafkah istri hingga iddahnya berakhir. Menurut al-Syatibi sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang diusungnya pemeliharaan terhadap nasab dan ekonomi ini menduduki tingkatan tertinggi atau *darurīyah*.

Inilah yang mengakibatkan hanya wanita yang dapat menjalankan iddah. Tidak untuk dikenakan kepada laki-laki sebab laki-laki tidak dapat melahirkan layaknya wanita. Selanjutnya, selain itu adanya kewajiban menafkahi selama masa iddah tidak dapat digantikan perannya walaupun pada masa kontemporer sekarang ini banyak wanita karier yang telah mandiri secara finansial. Iddah sendiripun termasuk persoalan yang masuk kategori *mahdhoh* sebab sudah ditetapkan oleh Allah Swt¹⁹.

Iddah/masa transisi dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) ditujukan sama, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Konsep ini di samping berkorelasi kepada reproduksi perempuan juga berkenaan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan²⁰.

Konsep iddah bagi laki-laki dalam CLD-KHI terdapat pada Pasal 88 lebih spesifik dalam ayat 1 dan 7. Hal ini apabila dianalisis menggunakan

¹⁹ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020), 24,

²⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Maja, 2014), 217.

maqāṣid al-sharī'ah al- Syatibi dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tidak memenuhi tujuan yang dikehendaki. Karena teretusnya konsep yang sedemikian rupa ini bukan mendasarkan diri kepada tujuan syariah, namun lebih kepada ekspresi ketidakpuasaan akan posisi wanita dalam ranah publik. Tidak ada nash yang mengatur perihal iddah bagi laki-laki. Dapat dilihat dari metode penarikan hukumnya yang menggunakan metode hermeneutik yang tidak digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis oleh kaum muslim.

Metode hermeneutika sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan kitab suci yang umum digunakan oleh kaum yahudi lalu ditiru oleh para pengikut Nasrani untuk menghubungkan masalah pada teks-teks dalam kitab suci yang mereka anut. Penggunaan metode hermeneutika ini menandakan jika kaum fenimisme menyamakan antara teks Al-Qur'an dan teks bibel. Tidak ada sekat antara yang bersifat pasti dan yang ijtihad, antara yang tidak dapat dirubah atau permanen dengan yang dapat berubah. Semua bercampur menjadi satu tanpa batasan kejelasannya. Semuanya dapat berubah jika tidak sesuai dengan ajara gender²¹. Sama seperti penerapan iddah bagi laki-laki yang didalihkan kesetaraan gender, padahal secara jelas ada ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur secara rinci mengenai ketentuan iddah ini.

Sifat pendekatan yang dilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam studi Islam selalu memandang Islam sebagai agama yang

²¹ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam Edisi II* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2020),113-114.

lentur dan dapat dirubah sesuai dengan selera penafsir dan tuntutan zaman. Hukum-hukum Islam akan ditundukkan kepada prinsip kesetaraan gender. Sehingga ada perbedaan antara yang pasti dan permanen dalam berislam²².

Ada beberapa cara yang disampaikan oleh Al-Syatibi dalam mendeteksi keberadaan masalah atau menuju *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsep iddah bagi laki-laki jika dideteksi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menggunakan metode pertama al-Syatibi yakni dengan mendeteksi keberadaan nash yang menjadi landasannya, tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pun dalam kitab-kitab fikih klasik seperti kitab mazhab Syafi'i yang mayoritas dijadikan sebagai rujukan pembentukan KHI. Artinya, konsep iddah bagi laki-laki ini jika dinilai dari *maqāṣid al-sharī'ah* tidak mengandung tuntutan untuk mengerjakannya karena ada maksud tertentu di luar hikmahnya sebagai bentuk untuk mengetahui kebersihan rahim wanita.

Penerapan iddah kepada lelaki mestinya tidak perlu diperdebatkan. Kemapanan yang telah ditata oleh KHI bersumber dari rujukan yang valid dan telah teruji kredibilitasnya. Terdapat maksud yang besar dari penerapan iddah hanya kepada wanita. Iddah ini tidak dapat digeser dengan apapun. Sekalipun kemajuan teknologi untuk mendeteksi kebersihan rahim seperti USG. Iddah adalah bentuk *ta'abuddi* (pengabdian diri kepada Allah Swt.). Ketentuan iddah telah temaktub secara detail

²² Ibid, 20.

dalam Al-Qur'an dan Hadis. Iddah bukan bersifat *ta'aqulli* atau sesuatu sebab dan alasannya)²³.



²³ Rahmad Achri Subri, "USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari ' Ah .," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 12–27,25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep iddah dalam KHI tertuang dalam Pasal 153. Pasal ini memuat ketentuan iddah kepada istri . Sedangkan, CLD-KHI memuat mengenai ketentuan iddah yang tidak hanya dinisbahkan kepada perempuan namun juga kepada laki-laki. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 88 CLD-KHI.
2. Perbedaan paling signifikan dari komparasi epistemologi konsep iddah menurut KHI dan CLD-KHI adalah mengenai subjek pengenaan iddah. Iddah dalam KHI dikhususkan hanya untuk istri. Ini dikarenakan latar belakang penyusunan KHI yaitu mengatasi disparitas putusan/kesimpangsiuran putusan di Pengadilan Agama. KHI merujuk kepada ketetapan yang telah ada dalam kitab fikih klasik dan dilakukan penelaahan lebih jauh oleh para ulama dan cendikiawan muslim di Indonesia. Sebagai hasil ijtihad KHI tidak lari dari pijakan-pijakan nash yang telah tercantum dalam al-Quran, Sunnah, dan kitab fiqh klasik lainnya. Sebaliknya, CLD-KHI sebagai tandingan KHI mewajibkan suami juga ikut menjalani iddah seperti istrinya. Perbedaan subjek iddah ini dikarenakan latar belakang penyusunan CLD-KHI adalah semangat revisionis terhadap ketentuan fikih berdasarkan enam prinsip.

Enam prinsip tersebut adalah prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan dan kesetaraan gender, prinsip pluralisme, prinsip nasionalitas, prinsip penegakan HAM, dan prinsip demokrasi. Jika dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*, ketentuan iddah dalam KHI yang dikhususkan kepada istri adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, menjaga kredibilitas wanita, serta menjamin nafkah ibu dan anaknya. Implikasinya, iddah dalam KHI bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). CLD-KHI dengan konsep iddah bagi suami istri jika dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*, tidak melingkupi tujuan syariah. Sebab tidak ada landasan yang pasti mengenai konsep ini. Landasan CLD-KHI yaitu kesetaraan gender, pluralisme, HAM dan demokrasi yang dijadikan asumsi *maqāṣid al-sharī'ah* versi pencetusnya. Konsep iddah dalam CLD-KHI lebih menekankan kepada ketidakpuasan akan posisi perempuan yang merasa terdiskriminasi khususnya di ranah publik.

B. Saran

1. Kepada pemangku kewenangan perlu diperhatikan kembali jika muncul hukum baru tanpa dasar yang jelas Konsep iddah yang termuat dalam KHI yang dikhususkan bagi perempuan mempunyai legitimasi hukum yang jelas. Sedangkan dalam CLD-KHI hanya berangkat dari sikap ketidakpuasan individu tertentu.
2. Kepada peneliti setelah ini, masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Diharapkan ke depannya dapat dilakukan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Al-juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Chaidaroh, Umi. *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Departemen Agama RI, Tim pengarusutamaan gender. *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2004.
- Dkk, Huzaemah Tahido Yanggo. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- . *Perempuan Dan Hukum: Menuju Perempuan Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2017.
- Mardelis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mawardi, Imam. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia Fiqh Dan KHI*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Shalahuddin, Henri. *Indahnya Kerasian Gender Dalam Islam Edisi II*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2020.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syukri, Muhammad, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah, Juz.I*. Beirut: Dar al-Fikr.

Referensi Karya Ilmiah:

Asriati. "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012): 23–39.

Azis, Abdul. "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Aziz, Muhammad dan sholikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al Syariah : Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi." *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013): 161–75.

Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019): 56–72.

Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi* 1, no. 2 (2017): 39–52.

Jannah, Sofiatul. "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah Dengan Kesetaraan Gender." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi

dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 46–53.

Kasim, Nur Muhammad. “Optimalisasi Pembaharuan Hukum Islam Dalam Bingkai Metodologis Counter Legal Draft.” *Al-Manahij* VI, no. No.2 (2012): 243–52.

Khair, Abul. “Telaah Kritis ‘ Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ’ (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia).” *Al-Risalah* II, no. 1 (2016): 20–37.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

Murtadlo, Muhammad Ali. “Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” 3, no. 2 (2021): 1–24.

Mustofa, Imam. *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Pergulakan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. STAIN Jurai Siwo Metro. Vol. 1. Lampung: STAIN JURAI SIWO METRO, 2015.

Muutaqien, Dadan. “Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum.” *Al-Mawarid Edisi XIV* 7 (2005): 267–83.

Nurjihad. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum* 11, no. 27 (2004): 106–17.

Nuroniayah, Wardah. “Diskursus ‘Iddah Berspektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah Dengan Metode Dal ā Lah Al-Na Şş.” *Al-Manahij* XII, no. 2 (2018): 194–216.

Pramesi, Nirmalasanti Anindya. “Implementasi Mqasid Syari’ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam).” Universitas Islam Indonesia, 2021.

Sakirman. “Respon terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia.” *As-Salam* III, no. 2 (2013): 73–86.

Subri, Rahmad Achri. “USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari’ Ah .” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 12–27. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7045>.

Sumarni, Rita, Maryani, and Novi Ayu Safitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili.” *Attractive : Innovative*

Education Journal 4, no. 1 (2022).

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* XLIV No. 1 (2009): 117–30.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nova Anggraini Putri, Lahir di Madiun pada Minggu, 19 November 2000, tepatnya di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penulis adalah anak keempat dari pasangan suami istri Sumadi dan Rubingah. Saat ini penulis bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penulis menyelesaikan pendidikan di RA Hubbul Wathon Kembangawit pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di MI Salafiyah Kembangawit dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya di MTsN Kembangawit atau MTsN 3 Madiun. Berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2016. Kemudian berlanjut menempuh pendidikan di MAN Kembangawit atau MAN 1 Madiun dan lulus pada tahun 2019. Lalu, di tahun 2019 melangkah pada jenjang pendidikan tinggi di IAIN Ponorogo pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

IAIN
PONOROGO

